



PENGADILAN AGAMA MAUMERE

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LKJIP

2025



☎ 082144746040

🌐 www.pa-maumere.go.id

✉ pa.maumere@gmail.com

Kata Pengantar

Alhamdulillahirobbil'alamin, Teriring salam dan do'a semoga Allah Subhanahu Wata'ala senantiasa memberikan kekuatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan secara optimal. Laporan Kinerja instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Maumere Tahun 2025 merupakan salah satu wujud dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagai bentuk akuntabilitas kinerja pada Pengadilan Agama Maumere. Laporan Kinerja instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun berdasarkan instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah jo. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Diktum Ketiga Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 mengenai penyusunan dokumen Penetapan Kinerja (PK) dari Pengadilan Tingkat Pertama ke atas secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pelaksanaan reformasi birokrasi badan peradilan diharapkan mampu mengubah wajah birokrasi badan peradilan menjadi birokrasi bersih, mumpuni dan melayani sebagaimana harapan masyarakat. Hal ini adalah pekerjaan besar bagi segenap lembaga peradilan, untuk secara konsisten terus menegakkan dan meningkatkan komitmen disertai produktivitas kinerja yang optimal dalam pelaksanaan tugas dan peran yang sudah ditetapkan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Maumere Tahun 2025 ini merupakan laporan atas capaian pelaksanaan kinerja Pengadilan Agama Maumere yang ditujukan kepada masyarakat, bahwa Pengadilan Agama Maumere mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun outcome dan juga sebagai

implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dalam mewujudkan Visi yang sudah ditetapkan yaitu "Terwujudnya Pengadilan Agama Maumere Kelas II Yang Agung". Semua itu dalam rangka memenuhi harapan masyarakat yaitu terwujudnya *clean government* dan *good governance*.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Maumere Tahun 2025 ini bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai pedoman perbaikan kinerja kami di tahun yang akan datang dengan potensi yang ada dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan agama, serta berguna bagi semua pihak terkait.



Maumere, 27 Februari 2026

Ditandatangani secara elektronik,

Ketua,

Dr. Mahmud Hadi Riyanto

Daftar Isi

Kata Pengantar	2
Daftar Isi	4
Daftar Tabel.....	6
Data Gambar	8
Ringkasan Eksekutif	9
BAB I Pendahuluan	13
A. Latar Belakang.....	13
B.Kedudukan, Tugas dan Fungsi.....	15
1. Kedudukan	15
2. Wilayah.....	15
3. Tugas dan Fungsi.....	27
4. Jumlah Perkara.....	29
5. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia	30
C.Aspek Strategis Organisasi	35
D. Sistematika Penyajian	37
1. Capaian Kinerja Organisasi	37
2. Realisasi Anggaran	38
BAB II Perencanaan Kinerja	39
A. Rencana Strategis 2025-2029	39
1. Tujuan dan Sasaran Strategis	41
2. Program Utama	43
B. Rencana Kinerja Tahun 2025.....	45
C. Indikator Kinerja Utama	48
D. Perjanjian Kinerja Tahunan 2025	51
E. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Lama (IK Sebelum Reviu)	55
BAB III Akuntabilitas Kerja	58
I. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2025.....	58

I.I Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025	59
II. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2025	75
A). Sasaran Strategis ‘Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern’	75
B). Sasaran Strategis 2 ‘Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik’	118
C). Sasaran Strategis 3 ‘Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional’	126
D). Sasaran Strategis Tambahan 1 ‘Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern’	142
<i>Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern</i>	142
E). Sasaran Strategis Tambahan 1 ‘Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik’	143
<i>Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik</i>	143
BAB IV Penutup	149
A. Kesimpulan	149
B. Saran	151
LAMPIRAN	153

Daftar Tabel

Tabel 1 Ringkasan Eksekutif Capaian Kinerja Pengadilan Agama Maumere berdasarkan IKU	11
Tabel 2 Wilayah Yurisdiksi PA Maumere	16
Tabel 3 Jenis dan Jumlah Sisa Perkara 2025	30
Tabel 4 Rencana Kinerja Tahunan IKU LAMA.....	45
Tabel 5 Rencana Kinerja Tahunan dengan IKU BARU	47
Tabel 6 Indikator Kinerja terbaru berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025	48
Tabel 7 Perjanjian Kinerja Tahunan 2025 dengan IKU Lama	51
Tabel 8 PK dengan IKU Baru.....	52
Tabel 9 Capaian Kinerja Pengadilan Agama Maumere	59
Tabel 10 Perbandingan Capaian Kinerja Pengadilan Agama Maumere Tahun 2023-2025	61
Tabel 11 Capaian Sasaran Strategis 1 Tahun 2025	76
Tabel 12 Jumlah dan Jenis Perkara yang diputus sepanjang tahun 2025	80
Tabel 13 Jenis Perkara dan Waktu Putus Perkara Tahun 2025.....	81
Tabel 14 Perbandingan Capaian Indikator Persentase Perkara yang Diputus Tepat Waktu	83
Tabel 15 Perbandingan Capaian Indikator Salinan Putusan yang Dikirim Tepat Waktu.....	89
Tabel 16 Jenis-Jenis Putusan Sepanjang Tahun 2025	93
Tabel 17 Perbandingan Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	95
Tabel 18 Perbandingan Capaian Indikator Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2021 s/d 2025	99
Tabel 19 Jumlah Putusan yang Ditindaklanjuti Tahun 2025	103
Tabel 20 Perbandingan Capaian Perkara yang Ditindaklanjuti.....	105
Tabel 21 Hasil Mediasi 2025	108
Tabel 22 Persentase Perkara yang Berhasil Diselesaikan Melalui Mediasi.....	109
Tabel 23 Perbandingan Capaian Mediasi Tahun 2025	110

Tabel 24 Perbandingan Capaian Sasaran Strategis 2	119
Tabel 25 Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2025.....	120
Tabel 26 Jumlah Responden SKM Tahun 2025.....	121
Tabel 27 Persepsi Interval Konversi SKM.....	121
Tabel 28 Tabel SKM Tahun 2024 Ringkas.....	122
Tabel 29 Perbandingan Hasil SKM 4 tahun terakhir.....	123
Tabel 30 Capaian Sasaran Strategis 3	127
Tabel 31 Nilai kinerja Perencanaan anggaran DIPA 01 Tahun 2025.....	130
Tabel 32 Nilai kinerja Perencanaan anggaran DIPA 04 Tahun 2025	134
Tabel 33 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Tahun 2025.....	138
Tabel 34 Capaian Sasaran Strategis Tambahan 1.....	142
Tabel 35 Capaian Sasaran Strategis Tambahan 1.....	143

Data Gambar

Gambar 1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Maumere.....	31
Gambar 2 Grafik Perbandingan Capaian Indikator Persentase Perkara yang Diputus Tepat Waktu	84
Gambar 3 Perbandingan Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding.....	95
Gambar 4 Perbandingan Capaian Indikator Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Kasasi Tahun 2021-2025	100
Gambar 5 Perbandingan Capaian Perkara yang Ditindaklanjuti.....	105
Gambar 6 Perbandingan Capaian Mediasi Tahun 2025.....	111

Ringkasan Eksekutif

Pada tahun 2025, Pengadilan Agama Maumere secara umum telah berhasil melaksanakan tugas, fungsi dan kinerja dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Keberhasilan Pengadilan Agama Maumere ini diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan. Secara umum, terdapat 3 Sasaran Strategis yang ditetapkan. Sasaran Strategis tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 14 Indikator Kinerja.

Berdasarkan hasil perhitungan capaian kinerja, rata-rata capaian strategis terhadap indikator kinerja pada Tahun 2025 adalah sebesar **102,67% atau menurun 1,37% dibandingkan tahun 2024**. Hal ini terjadi akibat perubahan IKU namun secara garis besar, seluruh capaian dalam indikator kinerja berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Dari 16 indikator kinerja yang ditetapkan, 7 indikator kinerja berhasil melampaui target indikator sedangkan 8 indikator kinerja mencapai target yang ditetapkan sebesar 100%. Dan ada 1 indikator yang belum mencapai target 100%. Indikator kinerja yang berhasil melampaui target indikator meliputi:

1. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak
2. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi
3. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan
4. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan
5. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (01)

6. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (04)

7. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (01)

Selanjutnya terdapat Indikator Kinerja yang berhasil mencapai target yang ditetapkan yaitu 100% meliputi:

1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu
2. Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan kepada para pihak
3. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan
4. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama
5. Persentase perkara perdata agama tingkat pertama yang menggunakan e-Court
6. Persentase permohonan pembebasan biaya perkara di lingkungan Peradilan Agama
7. Persentase perkara sidang di luar gedung di lingkungan Peradilan Agama
8. Persentase pengguna bantuan hukum di lingkungan Peradilan Agama

Selanjutnya terdapat Indikator Kinerja yang belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 100% meliputi:

1. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

Tabel 1 Ringkasan Eksekutif Capaian Kinerja Pengadilan Agama Maumere berdasarkan IKU

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100	100	100%
2		Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan kepada para pihak	100	100	100%
3		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	95	100	105,26%
4		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100	100	100%
5		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama	100	100	100%
6		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	80	86,67	108,33%
7		Persentase perkara perdata agama tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100	100	100%
8		Persentase permohonan pembebasan biaya perkara di lingkungan Peradilan Agama	100	100	100%
9		Persentase perkara sidang di luar gedung di lingkungan Peradilan Agama	100	100	100%
RATA-RATA CAPAIAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 1					101,51%
10	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	95	99	104,5%

		Persentase pengguna bantuan hukum di lingkungan Peradilan Agama	100	100	100%
RATA-RATA CAPAIAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 2					102,25%
11	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	85	91,67	107,85%
12		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (01)	95	99,82	105,07%
13		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (04)	97	100	103,09%
14		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (01)	95	100	102,04%
15		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (04)	97	100	100%
16		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	2,875	95,83%
RATA-RATA CAPAIAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 3					102, 31%
RATA-RATA CAPAIAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TAHUN 2025					102,02%

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Birokrasi merupakan alat utama dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan karena berfungsi untuk menerjemahkan berbagai keputusan dalam berbagai kebijakan publik serta untuk menjamin pelaksanaan kebijakan tersebut secara operasional, terutama dalam memberikan pelayanan publik. Oleh karena itu, reformasi birokrasi harus dilakukan guna mewujudkan negara dan pemerintahan yang memenuhi karakteristik *good governance*. Reformasi birokrasi harus disertai rencana tindak atau *action plan* yang jelas serta implementasinya secara *konkrit* dan *konsekuen*. Dalam kaitan itu, maka reformasi birokrasi harus dilaksanakan secara komprehensif dalam seluruh aspek. Selain itu, pada masa sekarang, teknologi informasi telah dimanfaatkan oleh berbagai kalangan termasuk oleh Pemerintah. Pelayanan ini diterapkan melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), SPBE diperlukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel, serta berkualitas dan terpercaya. Oleh karena itu harus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematis, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi mengamanatkan salah satu asas dalam penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas. Dalam rangka mewujudkan penguatan akuntabilitas kinerja sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) memandatkan penyelenggaraan SAKIP untuk penyusunan Laporan Kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dijelaskan bahwa pimpinan satuan kerja menyusun Laporan Kinerja tahunan tingkat unit kerja berdasarkan Perjanjian Kerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Pimpinan Lembaga. Adapun dalam lingkup internal, unit kerja mempedomani Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 878/ SEK / SK / VII / 2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI Dan Badan Peradilan Di Bawahnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, Pengadilan Agama Maumere menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP). Laporan yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja terutama pada sisi anggaran serta pencapaian tujuan dan sasaran-sasaran strategis selama tahun 2025 yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Maumere Tahun 2025-2029 dengan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Maumere Tahun 2025.

B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

1. Kedudukan

Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam menangani perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kekuasaan Kehakiman di Lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Tertinggi.

Sebagai badan pelaksana kekuasaan kehakiman, Peradilan Agama dituntut untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang telah diembankan oleh perundang-undangan secara optimal demi terjaminnya rasa keadilan bagi setiap warga negara Indonesia. Pengadilan Agama Maumere sebagai salah satu peradilan agama di wilayah Nusa Tenggara Timur didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah di luar Jawa dan Madura dan Keputusan Menteri Agama No. 95 Tahun 1982 tentang pembentukan lima cabang Pengadilan Agama serta 32 Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah dan Keputusan Menteri Agama No. 96 Tahun 1982 tentang pembentukan kepaniteraan 5 (lima) cabang Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah Provinsi dan 2 (dua) Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah. Pengadilan ini berada di bawah Pengadilan Tinggi Agama Kupang.

2. Wilayah

Secara yurisdiksi, Pengadilan Agama Maumere mencakup seluruh wilayah Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur yang terdiri atas 21 (dua puluh satu) kecamatan meliputi 167 (seratus empat puluh tujuh) desa dan 13 (tiga belas) kelurahan dengan luas daratan mencapai 1.731,91 km² dan

wilayah lautan 5.821 Km². Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Sikka dalam rilisnya berjudul ‘Kabupaten Sikka dalam Angka Tahun 2024, pada tahun 2024 jumlah penduduk di Kabupaten Sikka mencapai 335.360 jiwa. Adapun jumlah penduduk muslim pada tahun 2023, mencapai persentase 12,48% atau sebesar 41.852 jiwa. Secara lebih lengkap wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Maumere dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2 Wilayah Yurisdiksi PA Maumere

NO	NAMA KECAMATAN/DESA	RADIUS
1.	KEC. ALOK	
	1) Kel. Kota Uneng	I
	2) Kel. Nagalimang	I
	3) Kel. Madawat	I
	4) Kel. Kabor	I
	5) Desa Pemana	AP.I
	6) Desa Gunung Sari	AP.I
	7) Desa Samparong/P. Sukun	AP.III
2.	KEC. ALOK TIMUR	
	1) Kel. Waioti	I
	2) Kel. Kota Baru	I
	3) Kel. Beru	I
	4) Kel. Wairotang	I

	5) Kel. Nangameting	I
	6) Desa Lepolima	AP.II
	7) Desa Watugong	II
	8) Desa Gong Bekor	II
	9) Desa Kojadoi/P. Besar	AP.II
	10) Desa Kojagete/P. Besar	AP.II
	11) Desa Parumaan	AP.II
	12) Pulau Babi	AP.II
3.	KEC. ALOK BARAT	
	1) Kel. Wuring	I
	2) Kel. Hewuli	I
	3) Kel. Wailiti	I
	4) Kel. Wolomarang	I
4.	KEC. NITA	
	1) Desa Tilang	I
	2) Desa Nangablo	I
	3) Desa Lusitada	I
	4) Desa Bloro	I
	5) Desa Tebuk	I
	6) Desa Nita	I

	7) Desa Takaplager	II
	8) Desa Nitaloang	II
	9) Desa Wuliwutik	II
	10) Desa Ladogahar	II
	11) Desa Riit	II
	12) Desa Nirangkliung	II
	13) Desa Kara Kabu	II
	14) Desa Tada Lado	II
	15) Desa Maheboro	II
5.	KEC. LELA	
	1) Desa Kolidetung	II
	2) Desa korowuwu	II
	3) Desa Hepang	II
	4) Desa Lela	II
	5) Desa Watutedang	II
	6) Desa Sikka	II
	7) Desa Ligai	II
	8) Desa Baopaat	II
	9) Desa Du	II
	10) Desa Kolidetung	II

	11) Desa korowuwu	II
6.	KEC. KEWAPANTE	
	1) Desa Umagera	II
	2) Desa Lantena	II
	3) Desa Watukobu	II
	4) Desa Kopong	II
	5) Desa Seusina	II
	6) Desa Namangkewa	II
	7) Desa Waiera	II
	8) Desa Geliting	II
	9) Desa Wairkoja	II
7.	KEC. BOLA	
	1) Desa Hokor	III
	2) Desa Wolonwalu	III
	3) Desa Bura Bekor	III
	4) Desa Wolokoli	III
	5) Desa Bolo	III
	6) Desa Umuta	III
	7) Desa Ipir	III
	8) Desa Watukrus	III

8.	KEC. WAIGETA	
	1) Desa Pogon	III
	2) Desa Aiburua	III
	3) Desa Wairbleler	III
	4) Desa Hoder	III
	5) Desa Egon	III
	6) Desa Mahe Kelan	III
	7) Desa Egon Buluk	III
	8) Desa Nangatobong	III
	9) Desa Waierterang	III
	10) Desa Watudiran	III
	11) Desa Rumut	III
9.	KEC. TALIBURA	
	1) Desa Talibura	DS.I
	2) Desa Watubaing	DS.I
	3) Desa Darat Gunung	DS.I
	4) Desa Darat Pantai	DS.I
	5) Desa Nebe	DS.I
	6) Desa Watu Omok	DS.I
	7) Desa Hikong	DS.I

	8) Desa Udek Du'en	DS.I
	9) Desa Kringa	DS.I
	10) Desa Ojang	DS.I
	11) Desa Wailamung	DS.I
	12) Desa Waipaar	DS.I
	13) Desa Baokremot	DS.I
	14) Desa Lewomada	DS.I
	15) Desa Henga	DS.I
	16) Desa Timutawa	DS.I
	17) Desa Bangko'or	DS.I
	18) Desa Mamai	DS.I
	19) Desa Nangahale	DS.I
	20) Desa Likonggete	DS.I
10.	KEC. NELLE	
	1) Desa Nelle Wutung	II
	2) Desa Nelle Lorang	II
	3) Desa Manuburu	II
	4) Desa Nelee Barat	II
	5) Desa Nelle Urung	II
11.	KEC. MAGEPANDA	

	1) Desa Kolisia A	II
	2) Desa Magepanda	II
	3) Desa Woda Mude	II
	4) Desa Reroroja	II
	5) Desa Legu Woda	II
	6) Desa Kolisia B	II
	7) Desa Done	II
	8) Desa Waturia	II
12.	KEC. KOTING	
	1) Desa Koting A	II
	2) Desa Koting B	II
	3) Desa Koting C	II
	4) Desa Koting D	II
	5) Desa Watu Repa	II
	6) Desa Paubekor	II
	7) Desa Ribang	II
13.	KEC. HEWOKLOANG	
	1) Desa Hewopkloang	III
	2) Desa Hewopuat	III
	3) Desa Wolompa	III

	4) Desa Rubit	III
	5) Desa Baomekot	III
	6) Desa Munerana	III
	7) Desa Kajowair	III
14.	KEC. KANGAE	
	1) Desa Teka iku	III
	2) Desa Mekendetung	DS.I
	3) Desa Blatation	III
	4) Desa Kokowahor	III
	5) Desa Watumilok	III
	6) Desa Tanaduen	III
	7) Desa Watuliwung	III
	8) Desa Habi	III
	9) Desa Langir	III
15.	KEC. DORENG	
	1) Desa Wolomotong	III
	2) Desa Kloangpopot	III
	3) Desa Pelibaler	III
	4) Desa Wogalirit	III
	5) Desa Waihawa	III

	6) Desa Nenbura	III
	7) Desa Mahe Tanah	III
	8) Desa Wolonterang	III
	9) Desa Watumerak	III
16.	KEC. MAPITARA	
	1) Desa Natakoli	III
	2) Desa Hebing	III
	3) Desa Hale	III
	4) Desa Egongahar	III
17.	KEC. WAIBLAMA	
	1) Desa Natarmage	III
	2) Desa Pruda	III
	3) Desa Watu Moning	III
	4) Desa Werang	DS.I
	5) Desa Tanarawa	DS.I
	6) Desa Linmedo	DS.I
	7) Desa Tua Bao	DS.I
18.	KEC. PAGA	
	1) Desa Wolowiro	DS.I
	2) Desa Begu	DS.I

	3) Desa Maulo'o	DS.I
	4) Desa Mbegu	DS.I
	5) Desa Kotandelu	DS.I
	6) Desa Paga	III
	7) Desa Lowolabo	III
	8) Desa Aebubu	III
	9) Desa Lenanderata	DS.I
	10) Desa Masebewa	DS.I
	11) Desa Wolorega	DS.I
	12) Desa Regapu'u	DS.I
	13) Desa Rejo	DS.I
	14) Desa Wolowena	DS.I
19.	KEC. MEGO	
	1) Desa Korobhera	DS.I
	2) Desa Dobo	DS.I
	3) Desa Bhera	DS.I
	4) Desa Ratekalo	DS.I
	5) Desa Wolodhesa	DS.I
	6) Desa Gera	DS.I
	7) Desa Ndaimbere	DS.I

	8) Desa Liakutu	DS.I
	9) Desa Parabubu	DS.I
	10) Desa Dobo Nua Pu'a	DS.I
	11) Desa Kowi	DS.I
	12) Desa Napugera	DS.I
20.	KEC. TANAWAWO	
	1) Desa Bu Selatan	DS.I
	2) Desa Bu Barat	DS.I
	3) Desa Detubinga	DS.I
	4) Desa Bu Utara	DS.I
	5) Desa Bu Nuapu'u	DS.I
	6) Desa Bu Watuweti	DS.I
	7) Desa Loke	DS.I
	8) Desa Renggarasi	DS.I
	9) Desa Poma	DS.I
	10) Desa Tuwa	DS.I
21.	KEC. PALUE	
	1) Desa Maluriwu	AP.III
	2) Desa Rokirolet	AP.III
	3) Desa Tuanggeo	AP.III

	4) Desa Ladolaka	AP.III
	5) Desa Nitunglea	AP.III
	6) Desa Reruwairere	AP.III
	7) Desa Kesokoja	AP.III
	8) Desa Lidi	AP.III

3. Tugas dan Fungsi

Pengadilan Agama Maumere mempunyai kedudukan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga peradilan dan pelaksana kekuasaan kehakiman dibawah Mahkamah Agung. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat 2, ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam ketentuan *a quo* dijelaskan tugas pokok pengadilan agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah; dan ekonomi syari'ah.

Selain terkait wewenang pengadilan agama sebagaimana telah dijelaskan di atas, pengadilan agama memiliki berbagai fungsi yaitu:

a. Fungsi mengadili (Judicial Power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama di wilayah hukum masing-masing sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah terakhir kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.

- b. Fungsi pembinaan**, yaitu yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/ perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1, 2, 4 dan 5) Undang-undang Nomor No. 50 Tahun 2009 jo. KMA Nomor KMA/o80/VIII/2006).
- c. Fungsi pengawasan**, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya. Ketentuan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1, 2, 4 dan 5) Undang-undang Nomor No. 50 Tahun 2009 dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. Sebagaimana dalam KMA Nomor KMA/o80/VIII/2006.
- d. Fungsi nasihat**, yakni memberikan pertimbangan dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. Sebagaimana diatur Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 50 Tahun 2009.
- e. Fungsi administratif**, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/ perlengkapan) Sebagaimana diatur dalam KMA Nomor KMA/o80/ VIII/2006.

Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan penelitian, serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan KMA Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007

tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. Selain itu fungsi ini juga mencakup koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti Kementerian Agama, MUI, Ormas Islam dan lain-lain. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/004/SK/II/1991. Penambahan kewenangan tersebut merupakan suatu kekuatan untuk memberikan pelayanan hukum secara optimal kepada masyarakat. Di samping itu, Pengadilan Agama Maumere dengan kekuatan yang dimiliki tersebut dapat mewujudkan masyarakat yang taat akan hukum yang bermuara pada cita-cita negara yakni Negara Hukum (rechtsstaat). Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Agama Maumere dijiwai oleh semangat dan komitmen untuk melakukan reformasi pada sektor yang sangat berkait erat dengan pelayanan masyarakat dalam rangka mewujudkan pembaharuan dan perbaikan terhadap kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Reformasi birokrasi dan Keterbukaan Informasi serta pemanfaatan Teknologi Informasi dalam menjalankan fungsi yudikatif pada hakikatnya merupakan tindakan atau kegiatan pembaharuan secara konsepsional sistematis dan berkelanjutan.

4. Jumlah Perkara

Secara umum, kondisi jumlah sisa perkara yang diputus pada Pengadilan Agama Maumere dalam tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- | | |
|--|---------------|
| a. Sisa perkara tahun 2024 | : 3 Perkara |
| b. Perkara masuk selama tahun 2025 | : 119 Perkara |
| c. Perkara diputus selama tahun 2025 | : 119 Perkara |
| d. Sisa perkara yang belum diputus tahun 2025: | 3 Perkara |

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3 Jenis dan Jumlah Sisa Perkara 2025

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara	
1.	Cerai Gugat	2	Perkara
2.	Cerai Talak	1	Perkara
3.	Itsbat Nikah	0	Perkara
4.	Izin Poligami	0	Perkara
5.	Gugat Waris	0	Perkara
6.	Harta Bersama	0	Perkara
7.	Penetapan Ahli Waris	0	Perkara
8.	Dispensasi Nikah	0	Perkara
9.	Pembatalan Nikah	0	Perkara
10.	Hadhanah	0	Perkara
11.	Perwalian	0	Perkara
Jumlah Sisa Perkara		3	Perkara

5. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 6 bahwa “Susunan Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera Sekretaris, dan Juru Sita’, namun demikian dengan berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, maka terjadi pemisahan jabatan antara jabatan Panitera dan jabatan Sekretaris, adanya perubahan nomenklatur jabatan di bawah jabatan Sekretaris serta

penambahan struktur di bawah masing-masing jabatan Panitera dan jabatan Sekretaris.



Gambar 1
Struktur Organisasi Pengadilan Agama Maumere

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tersebut Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas II adalah aparatur tata usaha Negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas II. Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas II dipimpin oleh Panitera. Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas selanjutnya terdiri atas :

- a. Panitera Muda Permohonan;
- b. Panitera Muda Gugatan;
- c. Panitera Muda Hukum.

Sementara Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas II adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas II. Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas II dipimpin oleh Sekretaris. Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas II, terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan;
- b. Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana;
- c. Subbagian Umum dan Keuangan.

Saat ini pegawai yang ada di Pengadilan Agama Maumere berjumlah 18 orang terdiri atas, 3 orang Hakim (1 orang dalam jabatannya sebagai Ketua) 4 orang tenaga teknis, 3 orang tenaga non-teknis, 3 orang CPNS dan 4 orang PPPK dengan komposisi sebagai berikut:

No	Jabatan	Jumlah	Keterangan
1.	Ketua	1	
2.	Wakil Ketua	0	
3.	Hakim	2	
4.	Panitera	1	
5.	Sekretaris	1	
6.	Panitera Muda Hukum	0	
7.	Panitera Muda Gugatan	1	
8.	Panitera Muda Permohonan	0	
9.	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	1	
10.	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	0	
11.	Kasubbag Umum Keuangan	1	
12.	Pranata Komputer	1	
13.	Panitera Pengganti	0	
14.	Jurusita	1	
15.	Jurusita Pengganti	1	
16.	Analisis Perkara Peradilan	2	
17.	Dokumentalis Hukum	1	
18.	Operator Layanan Operasional	4	

Selanjutnya secara lebih rinci, komposisi Aparatur Pengadilan Agama Maumere dijelaskan sebagai berikut:

a. Pimpinan dan Hakim

No	Nama	Jabatan
1.	Dr. Mahmud Hadi Riyanto, S.H.I., M.H.I.	Ketua
2.	Ramli Ahmad, Lc	Hakim
3.	Khairun Nasirah, SH	Hakim

b. Tenaga Teknis Fungsional Kepaniteraan

No	Nama	Jabatan
1.	Said Fallo, S.Ag., M.H.	Panitera
2.	Markipial, S.Ag., M.H	Panitera Muda Gugatan

c. Tenaga Teknis Fungsional Kejurusitaan

No	Nama	Jabatan
1.	Hamzah Usman, S.H.	Jurusita
2.	Andi Abellia Reza, A.Md	Jurusita Pengganti

d. Tenaga Ksekretariatan

No	Nama	Jabatan
1.	Jufri Endo, S.H.I.	Sekretaris
2.	Abdullah Muhammad, S.M.	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala
3.	Mohammad Reza Azis, S.E., M.M.	Kasubag Umum dan Keuangan
3.	M. Atsil Husnirafi, S.Kom	Pranata Komputer

e. Tenaga CPNS

No	Nama	Jabatan
1.	Moch. Irfan Dwi Syahroni, S.H.	Analisis Perkara Peradilan

2.	Moch. Yahya Syaifullah, S.H.	Analisis Perkara Peradilan
3.	Nurazizah, A.Md.P.	Dokumentalis Hukum

f. Tenaga PPPK

No	Nama	Jabatan
1.	M. Fauzi Lanjar	Operator Layanan Operasional
2.	Nasarudin U Mau	Operator Layanan Operasional
3.	Moh. Al Amin	Operator Layanan Operasional
6.	Ika Asti Hana	Operator Layanan Operasional

C. Aspek Strategis Organisasi

Pengadilan Agama Maumere sebagai salah satu pengadilan tingkat pertama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Kupang mempunyai peran strategis sebagai kawal depan dalam implementasi cetak biru (*blueprint*) Mahkamah Agung. Komitmen ini diwujudkan dengan menetapkan program prioritas pembaruan dilingkungan peradilan agama diantaranya:

1. *Access to Justice* bagi Masyarakat Miskin

Program *access to justice* bagi masyarakat miskin adalah program unggulan Ditjen Badilag dalam memberikan layanan terbaik bagi masyarakat pencari keadilan sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Program *access to justice* ini diharapkan dapat memberi manfaat besar bagi masyarakat pencari keadilan. Implementasi program ini di Pengadilan Agama Maumere meliputi Pembebasan Biaya Perkara di Pengadilan, Sidang Diluar Gedung Pengadilan yang diprioritaskan dilaksanakan di pulau-pulau terluar Kabupaten Sikka dan Pos Pelayanan Hukum

2. Penyelesaian Administrasi Perkara yang Tepat Waktu di Lingkungan Peradilan Agama

Peningkatan Penyelesaian Administrasi Perkara di lingkungan Peradilan Agama adalah akhir dari tujuan semua kegiatan Pengadilan Agama Maumere, untuk mencapai tujuan yang dimaksud Pengadilan Agama Maumere mengikuti beberapa kegiatan pendukung antara lain:

- a. Optimalisasi penyelesaian perkara secara elektronik
- b. Mengikuti bimbingan teknis administrasi peradilan bagi para-Hakim, Panitera maupun Jurusita;
- c. Mengimplementasikan pedoman tata kelola dilingkungan peradilan agama yang telah disusun baik oleh Mahkamah Agung

RI dan Dirjen Badan Peradilan Agama terkait hukum acara perdata biasa maupun persidangan elektronik.

3. Manajemen SDM yang Terencana dan Tersusun dengan Baik

Secara garis besar, manajemen sumber daya manusia Aparatur Pengadilan Agama Maumere dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Mengusulkan Kenaikan Pangkat, KGB, Usul Pensiun tepat waktu;
- b. Mengusulkan kegiatan Diklat bagi para pegawai untuk meningkatkan kompetensi;
- c. Mengadakan Monitoring dan Evaluasi bagi seluruh pegawai secara berkala;
- d. Peningkatan kapasitas dan kualitas PPPK dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- e. Menganalisa jabatan dan beban kerja pegawai

4. Pengelolaan Website demi Keterbukaan Informasi Publik

Dalam rangka keterbukaan informasi publik, pengelolaan website dan media sosial Pengadilan Agama Maumere merupakan salah satu prioritas kinerja Pengadilan Agama Maumere sebagai sarana informasi, keterbukaan dan akuntabilitas kinerja bagi masyarakat pencari keadilan.

5. Pelayanan Publik yang Prima

Dalam rangka pelayanan publik yang prima telah dilaksanakan melalui implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dan Pembangunan Zona Integritas serta berbagai inovasi-inovasi berbasis pelayanan yang diterapkan secara konsekuen.

D. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini membahas pencapaian kinerja Pengadilan Agama Maumere selama tahun 2025. Capaian kinerja (*performance result*) tersebut selanjutnya dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) yang ditargetkan untuk tahun 2025 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Kinerja Pengadilan Agama Maumere adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, menyajikan penjelasan umum organisasi dan serta permasalahan utama (*strategic issued*), dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja, menjelaskan uraian ringkasan/ ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan yang sedang dihadapi organisasi.

Bab III Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan tentang:

1. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- a) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- b) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- c) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

- d) Analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan atau peningkatan atau penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- e) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- f) Analisis program atau kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

2. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup, pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja adalah proses sistematis yang digunakan oleh instansi pemerintah untuk menetapkan arah, tujuan, sasaran, indikator, dan target kinerja yang akan dicapai dalam periode tertentu. Perencanaan ini menjadi fondasi utama dalam penyelenggaraan manajemen kinerja instansi pemerintah karena memastikan bahwa seluruh aktivitas organisasi berjalan secara terarah, terukur, dan selaras dengan visi, misi, serta mandat organisasi. Melalui perencanaan kinerja, organisasi tidak hanya menentukan apa yang harus dicapai, tetapi juga bagaimana capaian tersebut akan diwujudkan serta sumber daya apa yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaannya.

Secara keseluruhan, perencanaan kinerja merupakan proses penting dan mendasar dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Perencanaan yang baik akan menciptakan organisasi yang lebih responsif, adaptif, dan berorientasi hasil (result-oriented). Melalui penyusunan perencanaan kinerja yang tepat, organisasi dapat meminimalkan risiko ketidaktercapaian sasaran, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, serta memastikan bahwa setiap langkah operasional memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.

A. Rencana Strategis 2025-2029

Dalam rangka meningkatkan kualitas dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya pada tahun 2025 dilakukan Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya yang mengakibatkan Perubahan pada Rencana Strategis Pengadilan Agama Maumere Kelas II Tahun 2025-2029 serta komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja yang lain.

Rencana Strategis tahun 2025-2029 dilakukan untuk kesesuaian *core business* sebagai salah satu komitmen bersama untuk menjanjikan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi yang mengacu dan mendukung terwujudnya visi Mahkamah Agung RI dan visi Pengadilan Agama Maumere Kelas II.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Agama Maumere Kelas II diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung RI sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan Agama Maumere Kelas II dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2025-2029.

Visi dan Misi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Visi merupakan kemampuan untuk melihat inti persoalan, pandangan atau wawasan ke depan dan kemampuan untuk merasakan sesuatu yang tidak tampak melalui kehalusan jiwa dan ketajaman penglihatan. Visi Pengadilan Agama Maumere Kelas II mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI yaitu sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA MAUMERE YANG AGUNG”

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Agama Maumere Kelas II adalah sebagai berikut:

- a. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Maumere;
- b. Memberikan pelayanan hukum yang prima dan berkeadilan kepada pencari keadilan;

- c. Meningkatkan profesionalitas dan kredibilitas aparaturnya Pengadilan Agama Maumere;
- d. Meningkatkan pengawasan dan transparansi di Pengadilan Agama Maumere.

1. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Maumere.

Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Maumere adalah sebagai berikut:

- a) Mewujudkan peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
- b) Meningkatkan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara;
- c) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
- d) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terstruktur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Sesuai dengan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Maumere Tahun 2025. Sasaran Strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Maumere Kelas II adalah sebagai berikut:

a. Terwujudnya Peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:

- 1) Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu

- 2) Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan kepada para pihak
- 3) Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak lain
- 4) Persentase pengiriman salinan putusan perkara jinayat tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.
- 5) Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan
- 6) Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama
- 7) Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi
- 8) Persentase perkara perdata agama tingkat pertama yang menggunakan E-Court

b. Meningkatkan Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:

- 1) Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan

c. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:

- 1) Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan
- 2) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan
- 3) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

4) Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

2. Program Utama

Lima sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Agama Maumere untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan Pengadilan Agama Maumere dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah:

- 1) Penyelesaian perkara perdata agama perkara gugatan dan permohonan;
- 2) Penyelesaian sisa perkara perdata agama perkara gugatan dan permohonan;
- 3) Penelitian berkas perkara banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu;
- 4) Register dan pendistribusian berkas perkara ke majelis yang tepat waktu;
- 5) Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara.

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan

mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

- 1) Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial;
- 2) Tindak lanjut pengaduan yang masuk;
- 3) Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa.

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Agama Maumere.

B. Rencana Kinerja Tahun 2025

Rencana Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus Rencana Kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar pemikiran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Rencana Kinerja Tahun 2025 Pengadilan Agama Maumere memuat angka target kinerja tahun 2025 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam periode tahun 2025. Selain itu dokumen Rencana Kinerja tersebut menjadi dasar bagi penetapan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi (*performance agreement*) atau lebih dikenal sebagai Perjanjian Kinerja

Adapun Rencana Kinerja Pengadilan Agama Maumere Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 4 Rencana Kinerja Tahunan IKU LAMA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif,	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	97
		Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan kepada para pihak	100

	transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	98
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100
		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama	100
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	80
		Persentase perkara perdata agama tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100
		Persentase permohonan pembebasan biaya perkara di lingkungan Peradilan Agama	100
		Persentase perkara sidang di luar gedung di lingkungan Peradilan Agama	100
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,90
		Persentase pengguna bantuan hukum di lingkungan Peradilan Agama	100
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	85
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Satuan Kerja Pengadilan	95
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 04 Satuan Kerja Pengadilan	97
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	95
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 04	97

		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,05
--	--	--	------

Tabel 5 Rencana Kinerja Tahunan dengan IKU BARU

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	97
		Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan kepada para pihak	100
		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	98
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100
		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama	100
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	80
		Persentase perkara perdata agama tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100
		Persentase permohonan pembebasan biaya perkara di lingkungan Peradilan Agama	100
		Persentase perkara sidang di luar gedung di lingkungan Peradilan Agama	100
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,90

	dan Kepercayaan Publik	Persentase pengguna bantuan hukum di lingkungan Peradilan Agama	100
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	85
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Satuan Kerja Pengadilan	95
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 04 Satuan Kerja Pengadilan	97
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	95
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 04	97
		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,05

C. Indikator Kinerja Utama

Pengadilan Agama Maumere telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) telah mengacu pada SK KMA Nomor 168/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung. Hal ini selanjutnya tertuang dalam Dokumen Penetapan Indikator Kinerja Pengadilan Agama Maumere Tahun 2025. Selengkapnya indikator tersebut akan dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 6

Indikator Kinerja terbaru berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Tujuan 1 : Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian Setara dan Berkeadilan			
1.	<i>Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern.</i>	a. Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu b. Persentase Penyediaan / Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak c. Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan / Amar Putusan Tingkat Banding Kasasi, PK Secara Tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju Kepada para Pihak d. Persentase Putusan Pengadilan yang diunggah pada direktori putusan e. Persentase Penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata Agama f. Persentase perkara perdata agama tingkat pertama yang menggunakan e-Court g. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi h. Persentase permohonan pembebasan biaya perkara di lingkungan Peradilan Agama i. Persentase perkara sidang di luar gedung di Peradilan Agama	97 100 98 100 100 100 80 100 100

2.	Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan Publik	a. Indeks Kepuasan pengguna layanan Pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,90
		b. Persentase pengguna bantuan hukum di lingkungan Peradilan Agama	100
Tujuan 2 : Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional			
3.	Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional	a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan kerja Pengadilan	85
		b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan Kerja Pengadilan DIPA 01	95
		c. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan Kerja Pengadilan DIPA 04	97
		d. Nilai kinerja Perencanaan anggaran DIPA 01	95
		e. Nilai kinerja Perencanaan anggaran DIPA 04	97
		f. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,05

D. Perjanjian Kinerja Tahunan 2025

Perjanjian Kinerja tahun 2025 ini sudah sesuai dengan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Maumere yang dijabarkan di Renstra 2025-2029. Adapun Perjanjian Kinerja Tahun 2025 akan disampaikan sebagai berikut:

Tabel 7 Perjanjian Kinerja Tahunan 2025 dengan IKU Lama

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	97
		Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan kepada para pihak	100
		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	98
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100
		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama	100
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	80
		Persentase perkara perdata agama tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100
		Persentase permohonan pembebasan biaya perkara di lingkungan Peradilan Agama	100
		Persentase perkara sidang di luar gedung di lingkungan Peradilan Agama	100
2.		Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,90

	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Persentase pengguna bantuan hukum di lingkungan Peradilan Agama	100
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	85
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Satuan Kerja Pengadilan	95
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 04 Satuan Kerja Pengadilan	97
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	95
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 04	97
		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,05

Tabel 8 PK dengan IKU Baru

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
a.	Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100
		Persentase penyediaan/pengiriman Salinan Putusan tepat waktu oleh pengadilan kepada para pihak	100
		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.	98

		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100
		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama	100
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	80
		Persentase perkara perdata agama tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100
		Persentase permohonan pembebasan biaya perkara di lingkungan Peradilan Agama	100
		Persentase perkara sidang di luar gedung di lingkungan Peradilan Agama	100
2.	Meningkatkan Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,90
		Persentase pengguna bantuan hukum di lingkungan Peradilan Agama	100
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional.	Indeks Profesionalitas Aparatu Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	85
		Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) DIPA 01 Satuan Kerja Pengadilan	95
		Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) DIPA 04 Satuan Kerja Pengadilan	97
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	95
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 04	97

		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,05
--	--	--	------

E. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Lama (IK Sebelum Reviu)

Indikator kinerja yang lama (sebelum reviu) digunakan sampai dengan bulan Oktober 2025 sehingga capaian kinerja dengan menggunakan indikator kinerja yang lama adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Mewujudkan peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase perkara terkait perdata agama yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%
2		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	95%	100%	105,26%
3		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	95%	100%	105,26%
4		Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	95%	99%	104,5%
RATA-RATA CAPAIAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 1					103,75%
5	Meningkatkan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
6		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	80%	86,67%	108,3%
RATA-RATA CAPAIAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 2					104,1%
7	Meningkatnya akses peradilan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	117%	117%

8	bagi masyarakat dan miskin terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100%	278%	278%
9		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
RATA-RATA CAPAIAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 3					165%
10	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	100%	100%
RATA-RATA CAPAIAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 4					100%
11		Persentase anggaran layanan perkantoran, persentase anggaran layanan dukungan manajemen pengadilan, persentase anggaran sarana dan prasarana perkantoran	96%	100%	100%
12	Peningkatan dukungan Manajemen dan Sarana Prasarana	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana bagi kelompok rentan	90%	100 %	100%
13	Pengadilan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Persentase percepatan pemanfaatan layanan berbasis teknologi informasi	95%	100%	105,26 %
14		Persentase temuan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
15		Persentase peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia	90%	100%	111%

16	Indeks Persepsi Anti Korupsi Para Pencari Keadilan terhadap Layanan Peradilan	90%	99,5%	110,5%
17	Persentase dokumen perencanaan yang diselesaikan	100%	100%	100%
RATA-RATA CAPAIAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 5				103,83 %
RATA-RATA CAPAIAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TAHUN 2025				115,33 %

BAB III

Akuntabilitas Kerja

Akuntabilitas kinerja pada Pengadilan Agama Maumere merupakan perwujudan kewajiban satuan kerja untuk mempertanggungjawabkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, modern dan profesional. Akuntabilitas ini diwujudkan melalui proses manajemen kinerja yang terstruktur, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, evaluasi, hingga pelaporan kinerja dalam kerangka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Dalam rangka mewujudkan tata kelola peradilan yang baik (*good judicial governance*), Pengadilan Agama Maumere telah menetapkan tujuan dan sasaran strategis yang tertuang dalam Rencana Strategis serta Penetapan Kinerja Tahunan yang dituangkan ke dalam indikator kinerja utama (IKU) dengan target yang terukur, relevan, dan mampu menggambarkan pencapaian mandat kelembagaan, antara lain kualitas penyelesaian perkara, peningkatan integritas, dan peningkatan mutu pelayanan publik.

I. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2025

Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah merupakan tahapan untuk melihat capaian kinerja Instansi Pemerintah dalam satu tahun anggaran. Pengukuran ini merupakan suatu proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan *reward/punishment*. Hasil pengukuran kinerja dituangkan dalam laporan

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah disusun untuk mengukur capaian kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang memberikan informasi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan. Pengukuran dilakukan dengan mengukur capaian atas sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dengan indikator-indikator kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat suatu capaian.

Capaian kinerja diperoleh melalui alat ukur rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \text{Realisasi} / \text{Target} \times 100 \%$$

I.I Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025

Pelaksanaan program dan kegiatan sepanjang Tahun 2025 menunjukkan bahwa organisasi telah berupaya secara optimal dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja. Proses pengukuran kinerja dilaksanakan melalui mekanisme monitoring dan evaluasi berkala, analisis capaian indikator kinerja utama, serta verifikasi data pada setiap unit kerja. Secara umum, capaian kinerja tahun 2025 menunjukkan **tren positif meskipun terdapat beberapa indikator yang masih memerlukan peningkatan kualitas pelaksanaan program.**

Tabel 9 Capaian Kinerja Pengadilan Agama Maumere

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	97	100	103%
2		Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan kepada para pihak	100	100	100%
3		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh	98	100	102%

		pengadilan pengaju kepada para pihak			
4		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100	100	100%
5		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama	100	100	100%
6		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	80	86,67	108,33%
7		Persentase perkara perdata agama tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100	100	100%
8		Persentase permohonan pembebasan biaya perkara di lingkungan Peradilan Agama	100	100	100%
9		Persentase perkara sidang di luar gedung di lingkungan Peradilan Agama	100	100	100%
RATA-RATA CAPAIAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 1					101,48%
8	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,90	3,97	101,7%
		Persentase pengguna bantuan hukum di lingkungan Peradilan Agama	100	100	100%
RATA-RATA CAPAIAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 2					100,85%
9	Terwujudnya Manajemen Peradilan	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	85	91,67	107,85%
10	yang Transparan	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (01)	95	99,82	105,07%

11	dan Profesional	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (04)	97	100	103,09%
12		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (01)	98	100	102,04%
13		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (04)	100	100	100%
14		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	2,875	95,83%
RATA-RATA CAPAIAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 3					102, 31
RATA-RATA CAPAIAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TAHUN 2025					102,67%

Setelah secara ringkas memahami capaian kinerja Pengadilan Agama Maumere pada tahun 2025, selanjutnya akan disampaikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 10 Perbandingan Capaian Kinerja Pengadilan Agama Maumere Tahun 2023-2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2023	Capaian Kinerja 2024	Capaian Kinerja 2025	Perbandin gan Capaian 2023-2024	Perbandin gan Capaian 2024-2025	Akumulasi Perbandin gan
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100%	100%	100%	tetap	tetap	tetap
2		Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh	100%	100%	100%	tetap	tetap	tetap

		pengadilan kepada para pihak						
3		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100,16%	105,26%	105,26%	5,1 % naik	Tetap	tetap
4		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%	100%	100%	tetap	tetap	tetap
5		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama	100%	100%	100%	tetap	tetap	tetap
6		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	136,5%	125%	108,33%	-11,5% turun	-38,33% turun	Turun
7		Persentase perkara perdata agama tingkat pertama	60%	100%	100%	+40% Naik	tetap	tetap

		yang menggunakan e-Court						
8		Persentase permohonan pembebasan biaya perkara di lingkungan Peradilan Agama	100%	100%	117%	tetap	+17%	Naik
9		Persentase perkara sidang di luar gedung di lingkungan Peradilan Agama	100%	100%	278%	tetap	+178%	Naik
RATA-RATA CAPAIAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 1					103,75%			
10	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	103,9%	102,9%	104,5%	-1% turun	+1,60% Naik	Naik
11		Persentase pengguna bantuan hukum di lingkungan Peradilan Agama	100	100	100	tetap	tetap	tetap
RATA-RATA CAPAIAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 2					104,1%			

12	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	-N/A	- N/A	107,8%	N/A	N/A	N/A
13	Transparan dan Profesional	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan Dipa 01	- N/A	- N/A	105,26%	N/A	N/A	N/A
14		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan Dipa 04	N/A	N/A	103%	N/A	N/A	N/A
15		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Dipa 01	N/A	N/A	105,26%	N/A	N/A	N/A
16		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Dipa 04	N/A	N/A	103%			
17		Nilai Indikator Pengelolaan Aset	N/A	N/A	95,83%			

		(IPA) Satuan Kerja Pengadilan						
RATA-RATA CAPAIAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 3					165%			
RATA-RATA CAPAIAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TAHUN 2025					124,28%			

Tabel di atas menjelaskan capaian kinerja Pengadilan Agama Maumere secara berurutan sejak tahun 2023, 2024 dan 2025. Berdasarkan **tabel 8** di atas, dapat dipahami bahwa dari 17 indikator yang ditetapkan, perbandingan capaian kinerja selama 3 tahun berturut-turut menunjukkan tren akumulasi perbandingan yang **stagnan**. Dari 12 indikator kinerja tersebut, terdapat 5 indikator kinerja yang berhasil mencapai target yang ditetapkan serta dapat dipertahankan selama tahun 2023 – 2025. Secara lebih rinci, **9 indikator kinerja** tersebut meliputi:

1. Persentase perkara terkait perdata agama yang diselesaikan tepat waktu, dengan capaian kinerja selama tahun 2023 – 2025 sebesar 100%;
2. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan kepada para pihak dengan capaian kinerja 2023 -2025 sebesar 100%;
3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada pihak dengan capaian kinerja 2023-2025 sebesar 105,26%
4. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan dengan capaian kinerja sebesar 100%

5. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama dengan capaian kinerja sebesar 100%
6. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi dengan capaian kinerja 2024-2025 sebesar -38,33%
7. Persentase perkara perdata agama tingkat pertama yang menggunakan E-Court dengan capaian kinerja 2024-2025 sebesar 100%
8. Persentase permohonan pembebasan biaya perkara di lingkungan Peradilan Agama dengan capaian kinerja 2024-2025 sebesar 17%
9. Persentase perkara sidang di luar gedung di lingkungan Peradilan Agama dengan capaian kinerja 2024-2025 sebesar 178%

Capaian Indikator Kinerja tersebut menunjukkan keberhasilan Pengadilan Agama Maumere dalam mempertahankan kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan.

Kenaikan capaian indikator kinerja tersebut, menunjukkan keberhasilan Pengadilan Agama Maumere dalam meningkatkan kinerja secara konsisten. Adapun analisis keberhasilan dalam indikator kinerja tersebut akan dipaparkan lebih lanjut secara lebih lengkap pada masing-masing subbab.

Adapun analisis penurunan capaian kinerja tersebut selanjutnya dipaparkan sebagai berikut:

1. Penurunan capaian pada indikator kinerja tidak dapat dimaknai sebagai penurunan kinerja. Sebaliknya, justru terjadi peningkatan dan optimalisasi kinerja terhadap berbagai indikator kinerja pada tahun 2025. Hal demikian sebab dari 2 indikator kinerja yang capaiannya mengalami penurunan, keduanya justru mengalami peningkatan persentase realisasi kinerja. Hal demikian ditunjukkan dari realisasi indikator terkait

‘persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi dari yang semula 125% pada tahun 2024 menjadi 86.67% pada tahun 2025. Keadaan tersebut juga terjadi dalam indikator kinerja ‘Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan’ yang mengalami kenaikan dari 110.5% pada tahun 2024 menjadi 100% di 2025. Bahkan secara kualitas dan kuantitas keberhasilan mediasi pada tahun 2025, menjadi yang tertinggi sepanjang 3 (tiga) tahun terakhir, dengan jumlah 13 keberhasilan mediasi dari 15 pelaksanaan mediasi pada tahun berjalan.

2. Penurunan capaian indikator terjadi karena jumlah perkara yang dimediasi mengalami peningkatan dari 9 perkara pada tahun 2024 menjadi 15 perkara pada tahun 2025 sehingga persentase capaian juga dipengaruhi yang pada senyatanya jumlah perkara yang dimediasi berhasil dan berhasil sebagian sejumlah 13 perkara. Namun demikian, meskipun terdapat penurunan persentase pada masing-masing indikator kinerja masih dapat mencapai target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi kenaikan produktivitas dan optimalisasi kinerja segenap Aparatur Pengadilan Agama Maumere dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Sebagai sarana *benchmarking* untuk memperbandingkan capaian dan realisasi indikator kinerja pada Pengadilan Agama Maumere, digunakan 2 (dua) alat ukur perbandingan. **Pertama**, Target kinerja Badan Peradilan Agama dan **Kedua**, capaian kinerja Pengadilan Agama Maumere pada tahun 2025. Perbandingan tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

1) Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dan Pengadilan Agama Maumere

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Pengadilan Agama Maumere			Dirjen Badilag		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	97	100	103	97%	N/A	N/A
2		Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan kepada para pihak	100	100	100	100%	N/A	N/A
3		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	98	N/A	N/A	98%	N/A	N/A

4	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100	100	100	100%	N/A	N/A
5	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama	100	N/A	N/A	68%	N/A	N/A
6	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	80%	86,67%	108,33	41%	N/A	N/A
7	Persentase perkara perdata agama tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100	100	100	95%	N/A	N/A
8	Persentase permohonan pembebasan biaya perkara di lingkungan Peradilan Agama	100	100	100	100	100	100
9	Persentase perkara sidang di luar gedung di lingkungan Peradilan Agama	100	100	100	100	100	100

RATA-RATA CAPAIAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 1					101,61%			109,52%
1	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,90	3,99	102,3%	3,7	N/A	N/A
RATA-RATA CAPAIAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 2					101,15%			100%
12	Terwujudnya Manajemen Peradilan	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	85	91,67	107,8%	71%	N/A	N/A
13	yang Transparan dan Profesional	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01	95	100	105,26%	93	N/A	N/A
14		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 04	97	100	103%	75	N/A	N/A
15		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	95	100	105,26%	75	100	133,33%

16	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 04	97	100	103%	75	97,18	129,35
17	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,05	2,9	95%	3	N/A	N/A
RATA-RATA CAPAIAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 3				103,22%			156,44%

Capaian kinerja Badan Peradilan Agama pada tahun 2025 dipergunakan sebagai bahan perbandingan terhadap capaian kinerja Pengadilan Agama Maumere pada tahun 2025 karena sampai dengan laporan ini disusun, Mahkamah Agung secara resmi belum merilis Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) untuk tahun kinerja 2025.

Hal ini menggambarkan bahwa selain kinerja Pengadilan Agama Maumere telah melampaui rata-rata kinerja nasional, juga menunjukkan ketepatan atas evaluasi target kinerja yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Maumere setiap tahunnya.

2) Capaian Kinerja Pengadilan Agama Larantuka dan Pengadilan Agama Maumere

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Pengadilan Agama Maumere			Pengadilan Agama Larantuka		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	97	100	103	100	100	100
2		Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan kepada para pihak	100	100	100	100	100	100

3		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	98	N/A	N/A	100	N/A	N/A
4		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100	100	100	100	100	100
5		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama	100	N/A	N/A	100	N/A	N/A
6		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	80%	86,67%	108,33	60	100	166,66
7		Persentase perkara perdata agama tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100	100	100	100	100	100
8		Persentase permohonan pembebasan biaya perkara di lingkungan Peradilan Agama	100	100	100	100	100	100
9		Persentase perkara sidang di luar gedung di lingkungan Peradilan Agama	100	100	100	100	100	100
RATA-RATA CAPAIAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 1					101,61%			109,52%
10	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,90	3,99	102,3%	3,7	3,7	100%
11		Persentase pengguna bantuan hukum di lingkungan Peradilan Agama	100	100	100%	100	100	100%
RATA-RATA CAPAIAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 2					101,15%			100%
12	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	85	91,67	107,8%	75	82,5	110%
13		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	95	100	105,26%	93	100	107,52%

	Transparan dan Profesional	(IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01						
14		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 04	97	100	103%	93	100	107,52%
15		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	95	100	105,26%	75	100	133,33%
16		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 04	97	100	103%	75	97,18	129,35
17		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,05	2,9	95%	3	3,15	105%
RATA-RATA CAPAIAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 3					103,22%			115,45%

Pemilihan Pengadilan Agama Larantuka sebagai salah satu benchmarking didasarkan pada beberapa alasan. **Pertama**, Pengadilan Agama Maumere dan Pengadilan Agama Larantuka sama-sama merupakan pengadilan agama di wilayah NTT. Dengan demikian, kuantitas dan kompleksitas perkara diantara keduanya menunjukkan kemiripan satu sama lain. **Kedua**, letak geografis dan wilayah yurisdiksi antara Pengadilan Agama Maumere dan Pengadilan Agama Larantuka sama-sama merupakan wilayah kepulauan sebagai basis domisili masyarakat pencari keadilan. **Ketiga**, Pengadilan Agama Maumere dan Pengadilan Agama Larantuka sama-sama mengelola anggaran pembebasan biaya perkara dan prodeo yang nilainya masuk kategori besar di wilayah NTT.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dipahami bahwa dari **17 capaian dan realisasi indikator kinerja** yang diperbandingkan, terdapat 1 capaian indikator kinerja Pengadilan Agama Maumere pada tahun 2025 yang berhasil melampaui capaian indikator kinerja Pengadilan Agama Larantuka. Keadaan ini terjadi disebabkan oleh beberapa hal: **Pertama**, target kinerja yang ditetapkan pada hampir setiap indikator pada Pengadilan Agama Larantuka

ditetapkan lebih rendah daripada Pengadilan Agama Maumere. Dengan demikian, secara **mutatis mutandis** keadaan tersebut mempengaruhi besaran capaian dan realisasi indikator kinerja pada satuan kerja tersebut. **Kedua**, kuantitas perkara antara Pengadilan Agama Maumere dan Pengadilan Agama Larantuka terjadi perbedaan. Berdasarkan data yang dihimpun, jumlah perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Maumere pada tahun 2024 dan 2025 adalah sebesar 103 dan 119 perkara, sedangkan pada Pengadilan Agama Larantuka perkara diterima sepanjang tahun 2024 dan 2025 adalah sebesar 165 dan 132 perkara. Perbedaan tersebut secara tidak langsung mempengaruhi masukan data dalam penghitungan capaian dan realisasi indikator kinerja.

Adapun secara lebih detail, perolehan capaian kinerja setiap indikator dan perbandingannya akan dijelaskan pada sub bab berikutnya.

II. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2025

Secara umum, capaian kinerja menunjukkan bahwa sebagian besar indikator telah berada pada kategori tinggi. Namun, terdapat beberapa indikator yang masih membutuhkan peningkatan, terutama pada aspek:

- a. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi
- b. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan
- c. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01
- d. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 04
- e. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01
- f. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 04
- g. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

Capaian kinerja yang terlihat membuktikan bahwa, Upaya yang telah dilakukan Pengadilan Agama Maumere selama Tahun 2025 memberikan hasil sesuai target yang diinginkan/melampaui target yang diinginkan. Namun terhadap hasil capaian yang ada, masih perlu adanya perbaikan pada sistem ataupun tata kelola yang sudah diterapkan di Pengadilan Agama Maumere, sehingga capaian kinerja ini akan meningkat pada tahun-tahun yang akan datang.

A). Sasaran Strategis ‘Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern’

Pada tahun 2025, Pengadilan Agama Maumere telah menetapkan sasaran strategis ke-1 yakni Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern. Dimana sasaran tersebut diuraikan dalam 9 (Sembilan) indikator kinerja meliputi:

1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu

2. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan kepada para pihak
3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak lain
4. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan
5. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama
6. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi
7. Persentase perkara perdata agama tingkat pertama yang menggunakan E-Court
8. Persentase permohonan pembebasan biaya perkara di lingkungan Peradilan Agama
9. Persentase perkara sidang di luar gedung di lingkungan Peradilan Agama

Adapun capaian sasaran strategis 1 berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 11 Capaian Sasaran Strategis 1 Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel,	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	97%	100%	103%
2		Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan kepada para pihak	100%	100%	100%

3	responsif dan modern	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	95%	N/A	N/A	
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%	100%	100%	
		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama	100%	N/A	N/A	
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	80%	86,67%	108,33%	
		Persentase perkara perdata agama tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100%	100%	100%	
		Persentase permohonan pembebasan biaya perkara di lingkungan Peradilan Agama	100%	100%	100%	
		Persentase perkara sidang di luar gedung di lingkungan Peradilan Agama	100%	100%	100%	
		RATA – RATA CAPAIAN SASARAN STRATEGIS 1				101,61%

Berdasarkan tabel di atas, rata-rata capaian sasaran strategis ‘Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern’ adalah **101,61%**. Adapun dari 9 Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis 1, terdapat 2 Indikator yang berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Indikator tersebut meliputi:

- a. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu dengan capaian 103%; dan
- b. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi dengan capaian 108,33%.

Adapun 4 Indikator lain yaitu ‘Persentase perkara terkait perdata agama yang diselesaikan tepat waktu, Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan, Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama, serta Persentase perkara perdata agama tingkat pertama yang menggunakan e-Court’ berhasil mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%.

Selanjutnya indikator-indikator tersebut akan dijelaskan lebih rinci sebagai berikut:

a. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang diselesaikan. Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014, jangka waktu penanganan perkara untuk pengadilan tingkat pertama adalah maksimal 5 (lima) bulan. Untuk itu jumlah perkara yang harus diselesaikan adalah perkara yang masuk dari tahun berikutnya dan yang diterima pada tahun berjalan.

Selain itu berdasarkan pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 120/KMA/SK/VI/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia

dijelaskan bahwa salah satu aspek untuk menilai indikator kinerja persentase perkara terkait perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu adalah kriteria ‘tepat waktu’ menurut Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Dalam hal ini, Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI Nomor 048/DjA/SK.KP3.4.3/IV/2024 memberikan pedoman bobot penilaian tertinggi yaitu sebesar 5 apabila suatu perkara dapat diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari atau sama dengan 3 bulan.

Penghitungan capaian kinerja pada Indikator ini secara lebih sederhana dapat digambarkan dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$$

Pada tahun 2025, Pengadilan Agama Maumere menerima perkara sebanyak 119 perkara, sisa perkara dari tahun 2024 adalah sebesar 3 perkara. Dengan demikian total perkara yang ditangani sepanjang tahun 2025 adalah sebanyak 122 perkara. Berdasarkan jumlah tersebut 119 perkara telah diputus, dengan rincian 57 perkara perdata gugatan dan 62 perkara perdata permohonan. Ketiga perkara tersebut masing-masing adalah perkara Cerai Talak dan Cerai Gugat yang didaftarkan pada masa akhir Triwulan IV Tahun 2025. Perkara 54/Pdt.G/2025/PA.Mur didaftarkan pada tanggal 13 November 2025 yang mana merupakan perkara Cerai Talak. Sedangkan, perkara 56/Pdt.G/2025/PA.Mur yang didaftarkan pada tanggal 01 Desember 2025 dan perkara 57/Pdt.G/2025/PA.Mur yang didaftarkan pada tanggal 02 Desember 2025 merupakan perkara Cerai Gugat. Dua perkara diantaranya, yaitu 54/Pdt.G/2025/PA.Mur dan 56/Pdt.G/2025/PA.Mur belum dapat diputus sampai dengan akhir tahun 2025 karena merupakan perkara ghoib.

Selanjutnya jenis dan jumlah perkara yang diputus sepanjang tahun 2025 meliputi:

Tabel 12 Jumlah dan Jenis Perkara yang diputus sepanjang tahun 2025

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara	
1.	Cerai Gugat	37	Perkara
2.	Cerai Talak	19	Perkara
3.	Itsbat Nikah	45	Perkara
4.	Itsbat Nikah Contentious	1	Perkara
5.	Harta Bersama	1	Perkara
6.	Penetapan Ahli Waris	1	Perkara
7.	Dispensasi Nikah	8	Perkara
8.	Perwalian	3	Perkara
9.	Penguasaan Anak	2	Perkara
10.	Asal Usul Anak	2	Perkara
11.	Wali Adhol	2	Perkara
12.	Lain – Lain (Permohonan)	1	Perkara
Jumlah Perkara		119	Perkara

Tabel 13 Jenis Perkara dan Waktu Putus Perkara Tahun 2025

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara berdasar Waktu Putus						Jumlah Perkara
		1 bulan	>1 – <2 bulan	2 bulan	3 bulan	4 bulan	>5 bulan	
1.	Cerai Gugat	8	15	5	0	6	0	34
2.	Cerai Talak	11	4	2	0	2	0	8
3.	Itsbat Nikah	46	0	0	0	0	0	46
4.	Itsbat Nikah Cont.	0	1	0	0	0	0	1
5.	Dispensasi Kawin	8	0	0	0	0	0	8
6.	Asal Usul Anak	2	0	0	0	0	0	2
7.	Wali Adhol	2	0	0	0	0	0	2
8.	Perwalian	2	0	0	0	0	0	2
9.	Penguasaan Anak	0	2	0	0	0	0	2
10.	Harta Bersama	1	0	0	0	0	0	1
11.	P3HP	1	0	0	0	0	0	1
12.	Lain-Lain	1	0	0	0	0	0	1
Jumlah Total		82	22	7	0	8	0	119

Berdasarkan tabel di atas, dari 119 perkara yang diputus selama tahun 2025, seluruhnya diputus dalam jangka waktu kurang dari 5 bulan sesuai aturan yang ditetapkan. Rata-rata waktu putus pada seluruh

perkara juga berhasil mencapai bobot penilaian tertinggi sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Dirjen Badilag. Hal ini sejalan dengan Rekapitulasi Rapor Penanganan Perkara Peradilan Agama Berdasar SIPP selama jangka waktu tahun 2025, menunjukkan Pengadilan Agama Maumere senantiasa memperoleh nilai maksimal pada kategori 'waktu putus'.

Adapun 3 perkara seluruhnya merupakan 1 perkara cerai gugat dan 1 perkara cerai talak, diselesaikan dan diputus dalam jangka waktu 4 bulan karena perkara tersebut merupakan perkara cerai dengan kategori ghaib (alamat atau kediaman tergugat dan termohon tidak diketahui dengan jelas). Selain itu terdapat 1 perkara cerai gugat yang dimana Tergugat merupakan Anggota Aktif POLRI sehingga ditunda untuk mendapatkan surat izin Atasan Tergugat. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam jangka waktu lebih dari 3 bulan.

Dengan demikian persentase perkara yang diputus tepat waktu pada tahun 2025 mencapai **100%**, hal ini diperoleh dari perhitungan sebagai berikut:

Realisasi persentase perkara yang diputus tepat waktu pada tahun 2025

$$\frac{119}{119} \times 100\% = 100\%$$

Target terhadap indikator tersebut yang telah ditetapkan adalah sebesar 100%, dengan demikian pada tahun 2025, capaian indikator persentase perkara perdata yang diputus tepat waktu adalah:

Capaian persentase perkara yang diputus tepat waktu pada tahun 2025

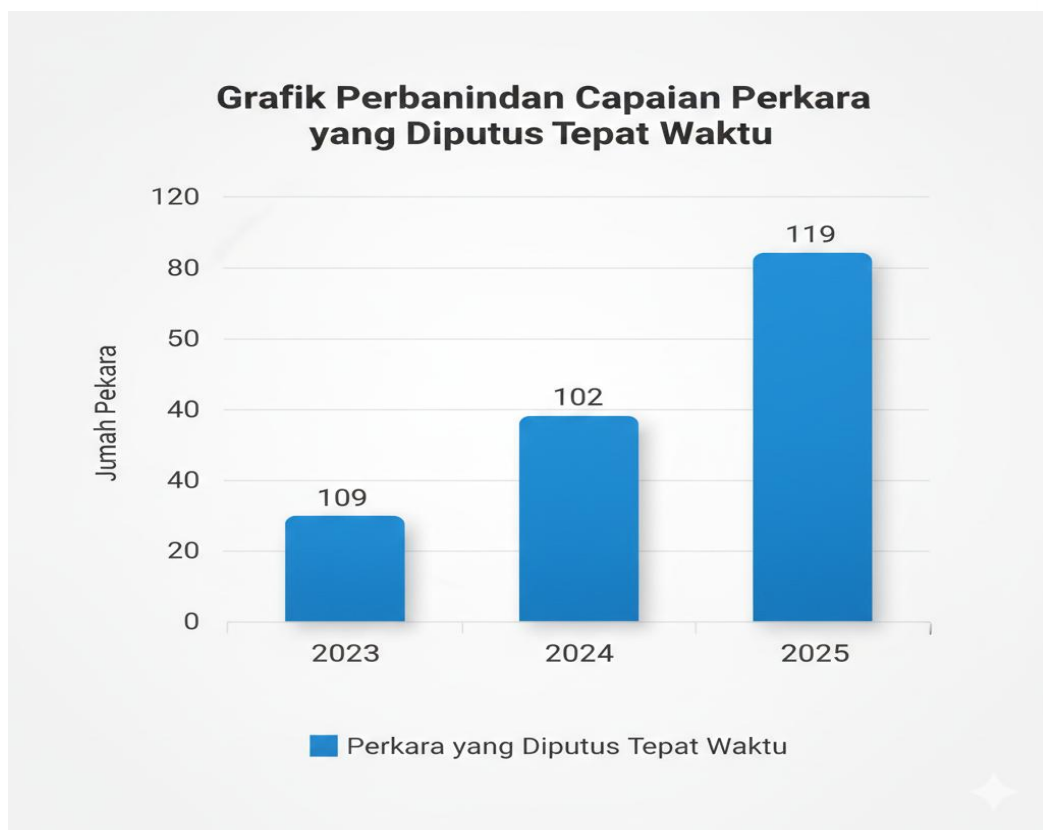
$$\frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%$$

Berdasarkan perolehan tersebut, Pengadilan Agama Maumere berhasil mencapai target yang telah ditetapkan.

Tabel 14 Perbandingan Capaian Indikator Persentase Perkara yang Diputus Tepat Waktu

Tahun	Jenis Perkara	Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	Perkara yang Diselesaikan	Target	Realisasi	Capaian
2025	Permohonan	62	100%	100%	100%	100%
	Gugatan	57	100%	100%	100%	100%
2024	Permohonan	60	60	100%	100%	100%
	Gugatan	42	42	100%	100%	100%
2023	Permohonan	74	74	100%	100%	100%
	Gugatan	35	35	100%	100%	100%
2022	Permohonan	108	108	100%	100%	100%
	Gugatan	32	32	100%	100%	100%

Gambar 2 Grafik Perbandingan Capaian Indikator Persentase Perkara yang Diputus Tepat Waktu



Tabel dan Grafik di atas menjelaskan mengenai capaian indikator pada persentase perkara yang diputus tepat waktu selama 3 tahun berturut-turut yaitu tahun 2023, 2024 dan 2025. Berdasarkan data tersebut dari seluruh perkara yang diselesaikan, seluruhnya dapat diputus tepat waktu. Dengan demikian realisasi dan capaian indikator pada tahun 2023, 2024 dan 2025 adalah sebesar **100%**.

Berdasarkan penghitungan di atas, pada tahun 2025 Pengadilan Agama Maumere secara konsisten berhasil mempertahankan capaian

sesuai target yang diharapkan yaitu **100%**, Hal ini juga sebanding dengan realisasi yang secara konsisten selama 3 tahun berturut berhasil dipertahankan dengan persentase sebesar **100%**.

Tercapainya target ini dikarenakan pelaksanaan penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Maumere sesuai dengan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Selain itu, sejak tahun 2019, salah satu Program Prioritas Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag) yaitu memantau proses penyelesaian perkara melalui aplikasi SIPP dan Kinsatker. Hal ini sebagaimana terakhir diatur dalam Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama tentang Evaluasi Kinerja Pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Lingkungan Peradilan Agama pada tanggal 1 April 2024. Dalam program tersebut, proses penyelesaian perkara dilaksanakan tidak lebih dari 3 bulan. Batas waktu tersebut selanjutnya menjadi dasar penilaian dalam Rapor Penilaian SIPP yang dikeluarkan setiap minggu.

Tercapainya target tersebut, juga merupakan penerapan program Ditjen Badilag dalam rangka optimalisasi penyelesaian perkara secara elektronik. Surat Ditjen Badilag Nomor 1295/DJA/HK2.6/VI/2024 tanggal 16 Juni 2024 tentang Optimalisasi Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama melalui E-Court yang selanjutnya disusuli dengan Surat Ditjen Badilag Nomor 1720/DJA/TL.1.3.1/VIII/2024 tanggal 2 Agustus 2024 tentang Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi atas Laporan Optimalisasi Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama melalui E-Court. Target yang ditetapkan pada tahun berjalan adalah sebesar 50%, sedangkan pada

tahun berjalan Pengadilan Agama Maumere berhasil memperoleh capaian target sebesar 100%

Untuk senantiasa meningkatkan dan mempertahankan indikator persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu, Pengadilan Agama Maumere menerapkan kebijakan, antara lain:

- 1) Batas waktu penyelesaian perkara sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan, bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lama dalam waktu 5 (lima) bulan termasuk minutasi. Selain itu agar diharapkan dalam penyelesaian perkara dapat mempedomani Surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama tentang Penyempurnaan Draft Pedoman Penilaian SIPP dan Pengelolaan Panjar Biaya Eksekusi di Lingkungan Peradilan Agama pada tanggal 28 April 2021.
- 2) Untuk efektivitas monitoring terhadap kepatuhan penanganan perkara sesuai jangka waktu, agar memasukkan data perkara dalam

Sistem Informasi Manajemen Perkara berbasis elektronik yaitu SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara).

- 3) Melaksanakan One Day Publish dan One ay Minut (satu hari setelah putus).
- 4) Melakukan Reviu SOP Penyelesaian Perkara
- 5) Konsistensi dalam pelaksanaan validasi harian dan bulanan e-register dan e-keuangan oleh pejabat yang bertanggung jawab pada aplikasi APS Badilag.
- 6) Melakukan evaluasi dan pengawasan rutin terhadap penyelesaian perkara melalui pengawasan dari Hakim Pengawasan Bidang maupun Hakim Tinggi Pengawas Daerah.
- 7) Optimalisasi penerapan persidangan secara elektronik dan pelaksanaan pemanggilan para pihak melalui surat tercatat sebagaimana diatur Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik beserta aturan pelaksanaannya dengan target yang ditetapkan pada tahun 2025 adalah sebesar **100%**

b. Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan kepada para pihak

Indikator kinerja “persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu” adalah perbandingan antara jumlah salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu dengan jumlah perkara perdata yang berhasil diselesaikan atau diputus pada tahun berjalan. Secara sederhana indikator ini dirumuskan dengan alat ukur sebagai berikut:

$$\frac{\text{jumlah salinan putusan perkara yang telah dikirim ke para pihak tepat waktu}}{\text{jumlah putusan}} \times 100\%$$

Selanjutnya persentase capaian indikator salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{realisasi indikator} / \text{target indikator} \times 100\%$$

Dalam “Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Buku II (edisi revisi), diatur bahwa penyampaian salinan putusan/penetapan harus atas permintaan pihak yang bersangkutan. Selanjutnya dalam SK KMA Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama dijelaskan bahwa salinan putusan disampaikan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lama 14 hari. Khusus dalam perkara *e-court* dan *e-litigasi*, berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, secara implisit, salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak, apabila telah diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan.

Pada tahun 2024, Pengadilan Agama Maumere berhasil memutus 102 perkara. Dari jumlah tersebut, seluruh perkara berhasil disampaikan para pihak secara **tepat waktu sesuai ketentuan**. Adapun rata-rata penyerahan salinan putusan diberikan kepada para pihak dalam jangka waktu **1 – 10 hari**. Adapun untuk perkara *e-court* dan *e-litigasi*, jangka waktu penyerahan salinan putusan diberikan adalah hari yang sama dengan tanggal perkara tersebut diputus. Sebab berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (5) Perma Nomor 7 Tahun 2022, dinyatakan pengunggahan salinan putusan pada Sistem Informasi Pengadilan dilaksanakan pada hari yang sama pada saat perkara diputus.

Dengan demikian, realisasi dan capaian pada indikator tersebut meliputi:

1. Realisasi

$$102/102 \times 100\% = 100\%$$

2. Capaian

$$100\%/100\% \times 100\% = 100\%$$

Target yang ditetapkan pada tahun berjalan adalah sebesar 100%, dengan demikian berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan, persentase realisasi indikator salinan putusan/penetapan yang dikirim tepat waktu sebesar **100%** atau berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Dengan demikian capaian terhadap target yang ditetapkan adalah sebesar **100%**

Tabel 15 Perbandingan Capaian Indikator Salinan Putusan yang Dikirim Tepat Waktu

Tahun	Jumlah Perkara Yang Putus	Salinan Putusan yang Dikirim Tepat Waktu	Target	Capaian	Realisasi
2025	119	119	100%	100%	100%
2024	102	102	100%	100%	100%
2023	109	109	100%	100%	100%
2022	140	140	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel di atas, meskipun jumlah salinan putusan setiap tahunnya telah mencapai jumlah di atas 100, namun capaian indikator kinerja secara **konsisten selalu mencapai target** yang ditetapkan. Pada tahun 2022, jumlah putusan yang dikeluarkan

meningkat sebanyak berjumlah 140 perkara. Berdasarkan jumlah tersebut, seluruh salinan putusan (140 perkara) berhasil disampaikan tepat waktu. Oleh karena itu, realisasi dan capaian indikator pada tahun 2022 mencapai 100%.

Pada tahun 2023, jumlah putusan adalah 109 perkara, dan seluruh salinan putusan berhasil disampaikan seluruhnya kepada para pihak secara tepat waktu. Dengan demikian capaian dan realisasi konsisten terjaga pada persentase 100%.

Hal yang sama terjadi di tahun 2024, jumlah putusan selama tahun tersebut adalah 102 perkara. Dari jumlah itu, seluruh salinan putusan telah disampaikan secara tepat waktu. Dengan demikian, capaian dan realisasi pada tahun 2024 mencapai 100%.

Pun demikian dengan tahun 2025, jumlah perkara yang diputus sebanyak 119 perkara dan seluruhnya tepat waktu atau mencapai 100%.

Konsistensi Pengadilan Agama Maumere dalam menjaga tercapainya target indikator ‘salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu’ selama tiga tahun berturut-turut dapat dicapai dengan berbagai langkah strategis yaitu:

1. Optimalisasi One Day Publish, One Day Minutation.

Dalam sistem **One Day Publish, One Day Minutation**, minutasi berkas perkara dan publikasi putusan dilaksanakan dalam satu hari. Penerapan sistem ini memudahkan para pihak dalam mengambil salinan putusan atau penetapan, karena para pihak yang perkaranya sudah diputus oleh hakim dalam persidangan tidak perlu menunggu waktu lama untuk mendapatkan salinan putusan/penetapan. Bahkan salinan tersebut dapat diambil hanya beberapa saat setelah putusan dijatuhkan.

Pengadilan Agama Maumere secara optimal menerapkan sistem *One Day Publish* dan *One Day Minutation*. Meskipun saat ini berdasarkan, Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama tentang Evaluasi Kinerja Pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Lingkungan Peradilan Agama pada tanggal 1 April 2024, sistem *one day publish*, *one day minut* tidak lagi berlaku, namun prinsip ini tetap diterapkan secara konsisten di Pengadilan Agama Maumere.

o. Optimalisasi penerapan *e-court* dan *e-litigasi* dalam berperkara

Pada tahun 2025, Pengadilan Agama Maumere menerima perkara berjumlah 119. Dari jumlah tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, salinan putusan akan disampaikan kepada para pihak, melalui pengunggahan dalam Sistem Informasi Pengadilan. Dengan demikian para pihak dapat dengan segera memperoleh salinan putusan tanpa perlu datang langsung ke pengadilan. Langkah ini juga memberikan kemudahan bagi pengadilan dalam membantu proses penyerahan salinan putusan kepada pihak secara tepat waktu. Oleh sebab itu, Pengadilan Agama Maumere selalu berupaya meningkatkan proses penyelesaian melalui *e-court* dan *e-litigasi*. Dalam rangka optimalisasi tersebut, pada tahun 2025 Pengadilan Agama Maumere menetapkan target penerimaan perkara sebesar 100% dan telah terealisasi dengan 119 perkara telah didaftarkan secara elektronik dan disidangkan secara *e-litigasi*.

o. Optimalisasi penyelesaian Sidang Di Luar Gedung Pengadilan

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat

Tidak Mampu di Pengadilan mengatur bahwa Sidang di Luar Gedung Pengadilan adalah sidang yang dilaksanakan secara tetap, berkala atau sewaktu-waktu oleh pengadilan di suatu tempat yang ada dalam wilayah hukumnya tetapi di luar tempat kedudukan gedung pengadilan dalam bentuk sidang keliling atau sidang di tempat sidang tetap. Dalam hal ini pengadilan melaksanakan Sidang Di Luar Gedung Pengadilan untuk mempermudah setiap warga negara yang tidak mampu atau sulit menjangkau lokasi kantor pengadilan karena hambatan biaya atau hambatan fisik atau hambatan geografis.

Selanjutnya dalam rangka menjamin tercapainya target indikator perlu dilaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Optimaliasi pelayanan pengambilan salinan putusan/penetapan melalui PTSP
2. Optimalisasi penerapan sistem ***One Day Publish, One Day Minutation***
3. Optimalisasi penerapan pengambilan salinan putusan/penetapan secara online melalui Halo PTSP+ Pengadilan Agama Maumere
4. Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP

c. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak

Upaya hukum banding merupakan upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap putusan Pengadilan Agama dikarenakan ketidakpuasannya melalui Pengadilan Tinggi Agama. Dalam hal ini para pihak dapat mengajukan upaya hukum banding pada Pengadilan Tinggi Agama Kupang. Indikator kinerja “Persentase perkara yang tidak mengajukan

upaya hukum banding” adalah perbandingan antara jumlah perkara diputus yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah perkara diputus. Indikator ini menjadi tolak ukur kepuasan masyarakat pencari keadilan atas kualitas putusan dan keadilan putusan Pengadilan Agama Maumere selaku badan peradilan tingkat pertama. Semakin rendah masyarakat pencari keadilan melakukan upaya hukum, menunjukkan semakin tinggi tingkat kepuasannya terhadap putusan Pengadilan Agama Maumere. Begitu pula sebaliknya, apabila semakin tinggi masyarakat pencari keadilan melakukan upaya hukum, menunjukkan semakin rendah tingkat kepuasannya terhadap putusan Pengadilan Agama Maumere.

Indikator ini selanjutnya dihitung dengan alat ukur sebagai berikut:

jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding / jumlah perkara yang diputus x 100%

Pada tahun 2025, Pengadilan Agama Maumere berhasil memutus sebanyak 119 perkara. Secara rinci jenis-jenis putusan tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

Tabel 16 Jenis-Jenis Putusan Sepanjang Tahun 2025

No	Jenis Putusan	Jumlah Perkara	
1.	Perkara Dicabut	21	Perkara
2.	Perkara Dikabulkan	89	Perkara
3.	Perkara Ditolak	3	Perkara
4.	Perkara yang Tidak Diterima	0	Perkar

5.	Perkara yang Gugur	5	Perkara
6.	Perkara Dicoret	0	Perkara
7.	Perkara Perdamaian	1	Perkara
	JUMLAH	119	Perkara

Berdasarkan putusan tersebut, 57 perkara diantaranya merupakan putusan atas perkara gugatan. Selanjutnya dari jumlah tersebut tidak ada para pihak dalam perkara gugatan yang mengajukan upaya hukum banding. Dengan demikian jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah sebesar 119 perkara.

Target indikator yang ditetapkan pada tahun berjalan adalah sebesar **95%**. Realisasi dan capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding selanjutnya dihitung sebagai berikut:

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding 2025

$$119/119 \times 100\% = 100\%$$

Capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding 2025

$$\text{Realisasi Indikator} / \text{Target Indikator} \times 100\%$$

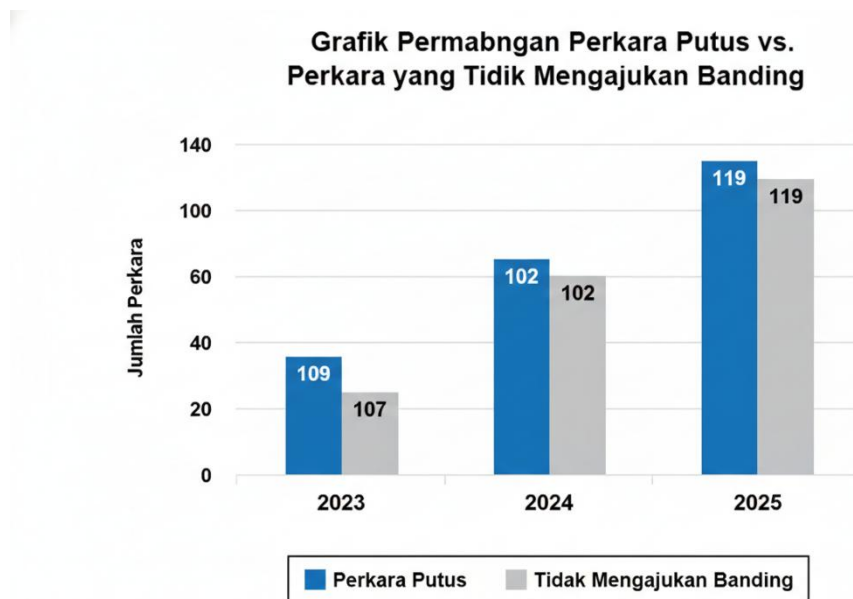
$$100\% / 95\% \times 100\% = 105,26\%$$

Tabel 17

Perbandingan Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Tahun	Perkara Putus	Perkara yang Mengajukan Banding	Perkara yang Tidak Mengajukan Banding	Target	Realisasi	Capaian
2025	119	0	119	95%	100%	105,26%
2024	102	0	102	95%	100%	105,26%
2023	109	2	107	98%	98,16%	100,16%

Gambar 3 Perbandingan Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding



Berdasarkan data laporan yang disajikan, berikut adalah narasi komprehensif mengenai capaian penanganan perkara dari tahun 2023 hingga 2025:

Secara keseluruhan, kinerja penanganan perkara menunjukkan tren yang sangat positif, terutama dalam hal kepatuhan terhadap waktu penyelesaian dan minimalnya upaya hukum banding.

- **Penyelesaian Perkara Tepat Waktu:**

Pada tahun **2023**, tercatat sebanyak **109 perkara** yang harus diselesaikan, dan seluruhnya berhasil diputus tepat waktu. Meskipun pada tahun **2024** jumlah perkara mengalami sedikit penurunan menjadi **102 perkara**, konsistensi penyelesaian tepat waktu tetap terjaga di angka 100%. Memasuki tahun **2025**, volume perkara meningkat signifikan menjadi **119 perkara**, yang seluruhnya juga berhasil diputus sesuai jadwal yang ditetapkan.

- **Rasio Upaya Hukum Banding:**

Kualitas putusan terlihat sangat stabil dengan rendahnya angka perkara yang mengajukan banding.

- Pada tahun **2023**, dari 109 perkara yang diputus, hanya **2 perkara** yang mengajukan banding, sehingga terdapat **107 perkara (98,16%)** yang diterima oleh para pihak.
- Prestasi luar biasa dicapai pada tahun **2024** dan **2025**, di mana **tidak ada satupun perkara (0 perkara)** yang mengajukan upaya hukum banding. Hal ini menghasilkan tingkat realisasi sebesar **100%**, melampaui target yang ditetapkan sebesar 95%.

Peningkatan jumlah perkara di tahun 2025 menjadi 119 perkara tidak mengurangi kualitas layanan, terbukti dengan capaian nilai **105,26%** dari target yang ditentukan. Penurunan angka banding hingga mencapai titik nol dalam dua tahun terakhir menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat yang sangat tinggi terhadap legalitas dan keadilan putusan yang dihasilkan.

Apakah Anda memerlukan analisis lebih lanjut mengenai perbandingan persentase target atau ingin saya menyusun poin-poin rekomendasi berdasarkan tren ini?

No.	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2023	Capaian 2024	Capaian 2024
1.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	95%	95%	95%	100%	100,16%	105,26%	105,26%

Ketercapaian indikator kinerja ‘perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding’ melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2025, menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hukum melalui akseptabilitas Putusan Hakim Pengadilan Agama Maumere cukup tinggi karena dianggap telah memenuhi rasa keadilan, sehingga para pihak tidak perlu mengajukan upaya hukum banding.

Namun demikian, menyikapi realita sosial dan hukum yang senantiasa berkembang dengan meningkatnya jumlah, jenis dan kompleksitas perkara yang dihadapi Pengadilan Agama Maumere, menjadi sebuah keniscayaan dalam suatu putusan hakim terdapat pihak-pihak yang merasa tidak puas dengan isi putusan tersebut. Terlebih dalam berperkara, keadilan seringkali dipersepsikan dengan sangat relatif, bagi pihak yang ‘menang’ atau ‘dimenangkan’ putusan hukum selalu dianggap adil. Begitupun sebaliknya, bagi pihak yang ‘kalah’ putusan hukum selalu tidak adil. Oleh karena itu, pada tahun mendatang, target kinerja yang ditetapkan masih dipertahankan pada presentase 95%.

Evaluasi tersebut diikuti dengan semangat peningkatan kinerja Pengadilan Agama Maumere utamanya di bidang teknis yustisial. Hal ini salah satunya dapat dilaksanakan dengan memastikan setiap putusan pengadilan harus memenuhi rasa keadilan, persamaan di

depan hukum dan ketidakberpihakan, sehingga berpengaruh kepada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap putusan.

Selain itu langkah-langkah yang dapat dilakukan meliputi kegiatan pembinaan dan Diklat di Tempat Kerja (DDTK) secara berkelanjutan, percepatan penyelesaian putusan dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPP serta optimalisasi pengajuan upaya hukum banding secara elektronik melalui e-court.

Semakin rendah masyarakat pencari keadilan melakukan upaya hukum kasasi, menunjukkan semakin tinggi tingkat kepuasannya terhadap putusan Pengadilan Tinggi Agama Kupang. Begitu pula sebaliknya, apabila semakin tinggi masyarakat pencari keadilan melakukan upaya hukum kasasi, menunjukkan semakin rendah tingkat kepuasannya terhadap putusan pengadilan pada tingkat banding.

Pada tahun 2025, Pengadilan Agama Maumere memutus 119 perkara. Dari jumlah tersebut tidak ada para pihak baik dalam perkara gugatan maupun permohonan yang mengajukan upaya hukum kasasi. Dengan demikian jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah sebesar 119 perkara.

Dengan target indikator yang ditetapkan pada tahun berjalan sebesar 95%, realisasi dan capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah sebagai berikut

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi tahun 2025

$$119/119 \times 100\% = 100\%$$

Capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi tahun 2025

$$100\%/95\% \times 100\% = 105,26\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun 2025 adalah sebesar **100%**. Dengan perolehan

realisasi tersebut, capaian indikator tahun 2025 **melampaui** target yang telah ditetapkan (100%) yaitu sebesar **105,26%**

Tabel 18

**Perbandingan Capaian Indikator Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum
Kasasi Tahun 2021 s/d 2025**

Tahun	Perkara Putus	Perkara yang Mengajukan Kasasi	Perkara yang Tidak Mengajukan Kasasi	Target	Realisasi	Capaian
2025	119	0	119	95%	100%	105,26%
2024	102	0	102	95%	100%	105,26%
2023	109	2	107	98%	98,16%	100,16%
2022	140	0	140	98%	100%	102%
2021	97	0	97	95%	100%	105,26%

Gambar 4 Perbandingan Capaian Indikator Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Kasasi Tahun 2021-2025



Berdasarkan data lima tahun terakhir (2021–2025), dapat disimpulkan bahwa tingkat perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sangat tinggi dan konsisten melampaui target yang ditetapkan.

Secara rinci, pada tahun 2025, 2024, dan 2021, tidak ada satupun perkara yang mengajukan kasasi dari total perkara yang diputus (masing-masing 119, 102, dan 97 perkara), sehingga realisasi ketidakanjukan kasasi mencapai 100%. Capaian ini melebihi target sebesar 95% dengan nilai capaian 105,26%.

Pada tahun 2022, dari 140 perkara yang diputus, seluruhnya juga tidak diajukan kasasi (100%), melampaui target 98% dan menghasilkan capaian 102%.

Sementara pada tahun 2023, terdapat sedikit pengecualian, di mana 2 perkara dari 109 perkara yang diputus mengajukan kasasi. Meski demikian, persentase perkara tidak kasasi tetap sangat tinggi, yaitu 98,16%, yang masih melampaui target tahun tersebut sebesar 98% dengan capaian 100,16%.

Secara keseluruhan, tren ini menunjukkan tingkat keberterimaan putusan pengadilan yang sangat baik, sehingga mayoritas pihak tidak merasa perlu untuk melanjutkan upaya hukum ke tingkat kasasi. Hal ini juga mencerminkan efektivitas penanganan dan kualitas putusan di tingkat banding atau pertama, yang mampu meminimalkan permohonan kasasi secara signifikan selama kurun waktu lima tahun.

d. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan

Dalam rangka mewujudkan peradilan yang transparan, akuntabel, dan modern, salah satu indikator strategis yang diukur adalah Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan. Direktori putusan merupakan platform daring yang menyediakan akses terbuka terhadap dokumen putusan pengadilan, sehingga masyarakat, akademisi, penegak hukum, dan pihak terkait dapat mengakses, mempelajari, dan melakukan analisis hukum secara lebih mudah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip open justice serta upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas peradilan.

Berdasarkan capaian kinerja yang tercatat, pada periode yang dimaksud, target untuk indikator ini ditetapkan sebesar 100%. Artinya, seluruh putusan yang dihasilkan oleh pengadilan diharapkan dapat terunggah ke dalam direktori putusan secara penuh. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa realisasi unggahan putusan ke dalam direktori juga mencapai 100%, sehingga capaian kinerja yang diperoleh adalah 100%.

Pencapaian ini mengindikasikan bahwa tidak ada kesenjangan antara target yang ditetapkan dengan hasil yang diperoleh. Pengadilan telah berhasil mengunggah seluruh putusan sesuai dengan ketentuan waktu dan prosedur yang berlaku. Hal ini mencerminkan komitmen yang tinggi dalam penerapan sistem informasi peradilan, dukungan sumber daya manusia yang kompeten, serta infrastruktur teknologi yang memadai.

Dengan tercapainya indikator ini secara maksimal, manfaat yang dirasakan meliputi:

- a. Transparansi peradilan yang semakin terbuka bagi publik.
- b. Akuntabilitas hakim dan pengadilan melalui dokumentasi putusan yang dapat diakses umum.
- c. Kemudahan penelitian dan pengembangan hukum bagi akademisi dan praktisi.
- d. Peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.
- e. Dukungan terhadap program e-court dan digitalisasi peradilan secara berkelanjutan.

Keberhasilan ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan ke depannya dengan memastikan bahwa kualitas data, kecepatan unggah, dan kemudahan akses terus mengalami peningkatan, sehingga direktori putusan tidak hanya lengkap, tetapi juga fungsional dan bermanfaat bagi seluruh pengguna.

e. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama

Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) menjadi tolak ukur untuk “Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan”.

Berdasarkan ketentuan SK KMA SK KMA Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung, yang dimaksud dengan putusan perkara yang ditindaklanjuti adalah mencakup pada 3 aspek yaitu:

- a. Permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan
- b. **Perkara yang sudah inkrah**
- c. Perkara terkait hak tanggungan
- d. **Perkara yang tidak diajukan permohonan eksekusi**

Dalam konteks peradilan agama, perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) termasuk didalamnya adalah putusan perkara cerai gugat dan permohonan cerai talak yang telah memuat tuntutan nafkah *iddah*, *mut'ah* dan

madyah yang telah dipenuhi para pihak. Dengan demikian jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti yaitu:

Tabel 19 Jumlah Putusan yang Ditindaklanjuti Tahun 2025

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara	
1.	Jumlah Perkara Perdata Gugatan yang Diputus	57	Perkara
2.	Perkara Cerai Gugat yang Diputus	34	Perkara
3.	Perkara Cerai Talak yang Diputus	8	Perkara
4.	Perkara Gugatan Harta Bersama	1	Perkara
5.	Perkara Isbat Nikah Contentious	1	Perkara
6.	Perkara Gugatan Berkekuatan Hukum Tetap	57	Perkara
9.	Perkara Gugat Cerai yang telah termuat tuntutan nafkah iddah, madliyah dan mut'ah dan sudah dipenuhi para pihak	7	Perkara
10.	Perkara Permohonan Cerai Talak yang telah termuat tuntutan nafkah iddah, madliyah dan mut'ah dan sudah dipenuhi para pihak	2	Perkara
11.	Perkara Gugatan Harta Bersama yang berhasil diselesaikan dengan Akta Perdamaian	1	Perkara
12.	Jumlah Putusan yang Tidak Mengajukan Perkara Eksekusi	57	Perkara

13.	Jumlah Putusan yang Belum Ditindaklanjuti	0	Perkara
-----	---	---	---------

Pada tahun 2025, Pengadilan Agama Maumere berhasil memutus perkara berjumlah 119 perkara. Dari jumlah tersebut, 57 perkara diantaranya merupakan perkara gugatan. Jumlah putusan yang berhasil ditindaklanjuti adalah sebesar 57 perkara. Hal demikian sebab 57 perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan tidak diajukan upaya hukum eksekusi sehingga dapat dimaknai telah ditindaklanjuti dengan itikad baik dan sukarela oleh para pihak.

Target yang ditetapkan pada tahun berjalan adalah sebesar **100%**, jumlah putusan yang dimohonkan untuk ditindaklanjuti dihitung dari perkara gugatan yang sudah berkekuatan hukum tetap (BHT), sudah dapat dilaksanakan secara sukarela dan yaitu sebesar 57 perkara. Dengan demikian realisasi dan capaian indikator tahun berjalan secara matematis dijelaskan sebagai berikut:

a. Realisasi

$$57/57 \times 100\% = 100\%$$

b. Capaian

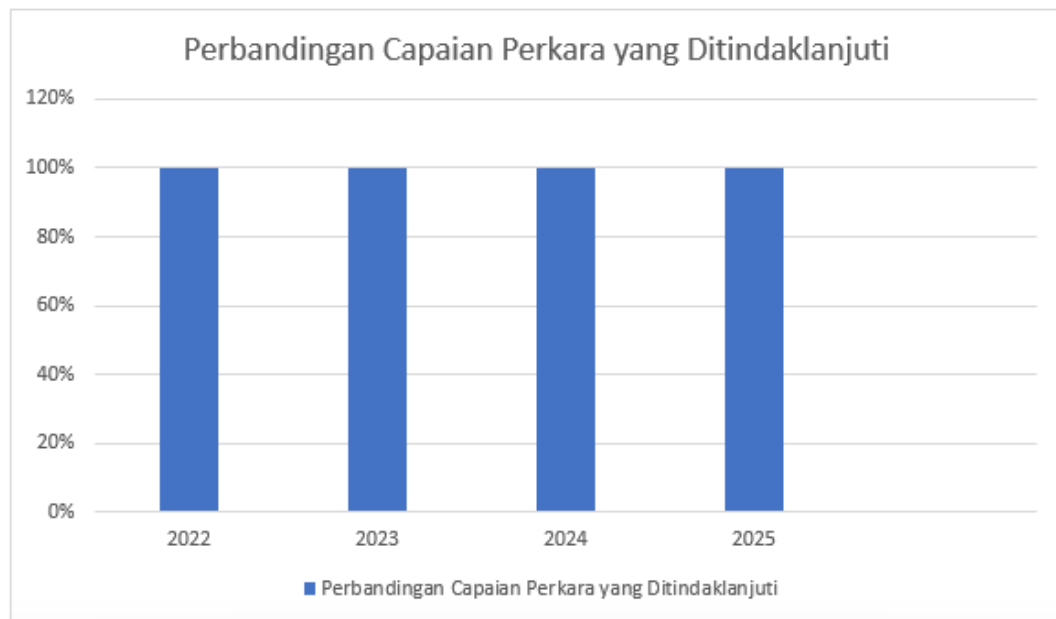
$$100\% / 100\% \times 100\% = 100\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, realisasi dan capaian indikator persentase perkara yang ditindaklanjuti pada tahun 2025 adalah sebesar 100%. Perolehan persentase tersebut mengindikasikan **pencapaian** terhadap target yang telah ditetapkan.

Tabel 20 Perbandingan Capaian Perkara yang Ditindaklanjuti

Indikator Kinerja	Target	Realisasi 2023	Capaian (%)			
			2025	2024	2023	2022
Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	100

Gambar 5 Perbandingan Capaian Perkara yang Ditindaklanjuti



Capaian dan realisasi indikator persentase jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) berhasil dipertahankan dengan perolehan 100 % selama 4 tahun berturut-turut (2022–2025). Keberhasilan ini menunjukkan upaya Pengadilan Agama Maumere dalam mengupayakan tercapainya tindak lanjut atas suatu putusan dilakukan secara maksimal. Analisis tercapainya target tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- Kualitas putusan pengadilan yang berhasil memenuhi nilai keadilan bagi para pihak. Sehingga para pihak merasa puas atas putusan dari

permasalahan yang dihadapi serta secara sukarela melaksanakan substansi putusan tersebut;

- a. Formulasi surat gugatan yang telah disusun oleh Posbakum Pengadilan Agama Maumere dibuat dengan jelas dan cermat dikuatkan dengan bukti-bukti sehingga mencegah adanya suatu dalil-dalil yang kabur atau tidak jelas;
- b. Kesadaran hukum masyarakat pencari keadilan yang semakin baik, utamanya dalam mematuhi dan melaksanakan putusan pengadilan secara sukarela dan dengan itikad baik;

Oleh karena itu dalam rangka mempertahankan realisasi dan capaian indikator pada tahun yang akan datang, perlu dilakukan sejumlah langkah-langkah meliputi:

- . Mempertahankan target indikator kinerja pada tahun 2025 sebesar 100%;
 - a. Peningkatan kapasitas dan kompetensi tenaga teknis Pengadilan Agama Maumere terkait eksekusi perkara perdata;
 - b. Mengupayakan terlaksananya tindaklanjut atas suatu putusan bagi para pihak secara sukarela (dengan kesadaran diri)
 - c. Implementasi Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor: 1960/DJA/HK.00/6/2021 tanggal 18 Juni 2021 perihal “Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian” berupa penjatuhan amar putusan penahanan akta cerai sebelum sua

f. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi

Mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Berdasarkan Perma *a quo* semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perkara perlawanan atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara maupun pihak ketiga terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali:

- 1) sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya meliputi antara lain:
 - a) sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga;
 - b) sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan Industrial;
 - c) keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
 - d) keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
 - e) permohonan pembatalan putusan arbitrase;
 - f) keberatan atas putusan Komisi Informasi;
 - g) penyelesaian perselisihan partai politik;
- 2) sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana; dan
- 3) sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) Sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut;
- 5) Gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi);
- 6) Sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan;

- 7) Sengketa yang diajukan ke pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar pengadilan melalui mediasi dengan bantuan Mediator bersertifikat yang terdaftar di pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh para pihak dan Mediator bersertifikat;

Indikator kinerja “persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi” adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi. Adapun penghitungan pada capaian kinerja tersebut diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{jumlah perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$$

Target yang ditetapkan pada tahun 2025 adalah **80%**. Selanjutnya, capaian terhadap indikator kinerja dirumuskan dengan alat ukur sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Indikator Kinerja}}{\text{Capaian indikator Kinerja}} \times 100\%$$

Pada tahun 2025, Pengadilan Agama Maumere berhasil memutus 119 perkara. Dari jumlah tersebut, jumlah mediasi yang dilaksanakan adalah sebanyak 15 perkara. Dari 15 perkara tersebut, 4 perkara diantaranya berhasil dengan pencabutan perkara, 8 perkara dinyatakan berhasil sebagian, 1 perkara berhasil dengan akta perdamaian dan 2 perkara tidak berhasil. Dengan demikian dari 15 perkara mediasi yang dilaksanakan, 13 perkara mediasi diantaranya dinyatakan berhasil. Selanjutnya detail penyelesaian mediasi secara sederhana dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 21 Hasil Mediasi 2025

No	Hasil Mediasi	Jumlah	
1	Berhasil Dengan Akta Perdamaian	1	Perkara
2	Berhasil Sebahagian	8	Perkara
3	Berhasil Dengan Pencabutan	4	Perkara
4	Tidak Berhasil	2	Perkara
5	Tidak dapat dilaksanakan	0	Perkara
Jumlah Perkara		15	Perkara

Realisasi dan capaian indikator kinerja pada tahun 2025 diperoleh sebagai berikut:

1) Realisasi

$$\frac{13}{15} \times 100\% = 86,67\%$$

2) Capaian

$$\frac{86,67\%}{80\%} \times 100\% = 108,33\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, realisasi indikator perkara yang diselesaikan pada tahun 2025 sebesar **86,67%**. Adapun capaian indikator terhadap target mencapai **108,33%**. Persentase tersebut sekaligus menunjukkan realisasi mediasi yang berhasil sepanjang tahun 2025 berhasil **melampaui** target yang telah ditetapkan.

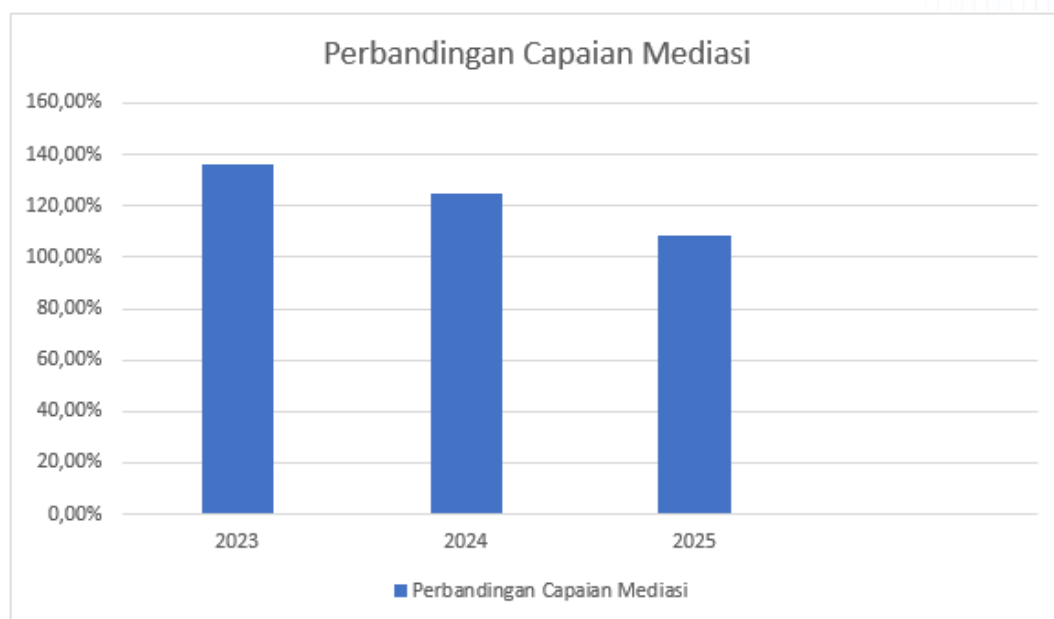
Tabel 22 Persentase Perkara yang Berhasil Diselesaikan Melalui Mediasi

No.	Indikator Kinerja	Targe t 2024	Realisasi 2024	Targe t 2025	Realisasi 2025	Capaian 2023	Capaian 2024	Capaian 2025
1.	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	80 %	100%	80 %	86,67 %	136,5 %	125%	108,33%

Tabel 23 Perbandingan Capaian Mediasi Tahun 2025

No.	TAHUN	PERKARA YG DI MEDIASI	PERKARA BERHASIL MEDIASI	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
1	2023	12	10	61	83,3	136,5
2	2024	9	9	80	100	125
3	2025	15	13	80	86,67	108,33

Gambar 6 Perbandingan Capaian Mediasi Tahun 2025



Pada Tahun 2023, realisasi indikator keberhasilan mediasi mencapai 83,3%. Adapun capaian indikator adalah sebesar 136,5 %. Sedangkan pada tahun 2024, realisasi keberhasilan mediasi mencapai 100% sedangkan untuk capaian indikator adalah sebesar 125%.

Pada tahun 2025 realisasi indikator keberhasilan mediasi mencapai 86,67%. Hal ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya namun masih memenuhi target yang telah ditetapkan. dengan jumlah perkara mediasi yang meningkat tahun lalu yaitu dari 9 perkara menjadi 15 perkara yang dimediasi, dengan 13 perkara yang berhasil dimediasi baik itu berhasil maupun berhasil sebagian dengan demikian kualitas mediasi tidak serta merta menurun.

Meskipun capaian pada tahun berjalan secara kualitas mengalami penurunan dibanding tahun-tahun sebelumnya, keadaan ini bukan disebabkan karena adanya **penurunan kinerja**. Hal ini mengingat capaian yang diperoleh senantiasa melampaui target yang ditetapkan. Penurunan ini murni dikarenakan adanya perubahan target yang

senantiasa ditingkatkan dari tahun ke tahun, bahkan pada tahun terakhir menjadi **80%**. Kenaikan target ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan terhadap target indikator pada tahun sebelumnya dengan memperhatikan *output* capaian keberhasilan mediasi yang menunjukkan tren positif sejak tahun 2021.

Keberhasilan penyelesaian perkara melalui mediasi disebabkan karena berbagai faktor baik dari para pihak maupun dari pihak mediator. Bagi para pihak, keberhasilan diperoleh karena para pihak mau mengikuti proses mediasi dan mendengar nasehat dari hakim mediator. Sedangkan bagi hakim mediator, keberhasilan menunjukkan bentuk profesionalitas dan kemampuan hakim dalam mendamaikan para pihak yang bersengketa dalam proses mediasi. Selain itu, dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2022, dimungkinkan pelaksanaan mediasi secara telekonferensi.

Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan kualitas keberhasilan mediasi, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. meningkatkan cara berkomunikasi para mediator dalam meyakinkan pihak berperkara untuk berdamai.
- b. mempersiapkan ruang mediasi dengan suasana yang dapat memberikan dampak secara psikologis dalam mendukung adanya mediasi.
- c. Mengikutsertakan para hakim mediator dalam diklat dan/atau sertifikat mediator lanjutan;
- d. Optimalisasi penerapan PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik
- e. Melakukan rekrutmen terhadap mediator eksternal Pengadilan Agama Maumere

g. Persentase perkara perdata agama tingkat pertama yang menggunakan e-Court

Selain soal akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas, salah satu program prioritas yang sedang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung adalah mewujudkan peradilan modern berbasis teknologi informasi. Program tersebut mengandung semangat perubahan dan reformasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dengan memaksimalkan pelayanan berperkara di pengadilan dengan instrumen perkembangan teknologi informasi. Salah satu kebijakan yang diwujudkan diantaranya dengan disahkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik beserta aturan pelaksanaannya antara lain : Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat, SK KMA Nomor 363 Tahun 2022 serta SK Dirjen Badilag MA RI Nomor 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Agama Secara Elektronik

Pada tahun 2024, Pengadilan Agama Maumere menetapkan perencanaan kinerja terkait pemanfaatan teknologi informasi pada 2 aspek meliputi:

- 1. Implementasi e-court dan e-litigasi sebagai Program Prioritas Dirjen Badilag tahun 2025**
- 2. Optimalisasi Inovasi Pelayanan Publik Pengadilan Agama Maumere berbasis teknologi informasi**

Target yang ditetapkan pada tahun 2025 adalah sebesar **90%**. Dengan demikian capaian dan target pada indikator kinerja ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Realisasi

$$\text{total realisasi nilai} / \text{total target nilai} \times 100\%$$

o. Capaian

persentase realisasi 90% x 100%

Realisasi dalam target indikator kinerja akan diuraikan sebagai berikut:

1. Implementasi E-court sebagai Program Prioritas Dirjen Badilag tahun 2025

Implementasi *e-court* yang telah dilaksanakan sejak tahun 2018 pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya setidaknya mendasarkan pada 3 tujuan. **Pertama**, sebagai pelaksanaan atas asas cepat, sederhana dan biaya ringan dalam proses peradilan. **Kedua**, dalam rangka mengatasi kendala dan hambatan dalam penyelenggaraan peradilan. **Ketiga**, mewujudkan pelayanan administrasi perkara dan persidangan yang efektif dan efisien melalui pendekatan teknologi informasi.

Sejak diluncurkan pada tahun 2018 dan disempurnakan melalui Perma Nomor 7 tahun 2022 dan SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 sebagai perbaikan atas Perma Nomor 1 Tahun 2019, pada tahun 2023 Mahkamah Agung juga menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat. Selain itu, pada tahun yang sama Dirjen Badilag juga mengeluarkan SK Dirjen Badilag MA RI Nomor 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Agama Secara Elektronik.

Perbaikan dan penyempurnaan *e-court* yang dilaksanakan secara berkelanjutan tersebut menunjukkan bahwa proses administrasi dan persidangan secara elektronik berbasis teknologi informasi sejatinya menjadi program prioritas yang diterapkan di Mahkamah Agung dan Dirjen Badilag MA RI. Terlebih pada tahun 2025, salah satu Program Prioritas yang ditetapkan oleh Ditjen Badilag pada tahun 2025. Oleh sebab itu, salah satu upaya yang diterapkan Pengadilan Agama Maumere dalam penguatan pemanfaatan teknologi informasi pada tahun 2025 adalah dengan mengoptimalkan implementasi *e-court* dalam proses berperkara di pengadilan.

Pada tahun 2025, Pengadilan Agama Maumere menerima 119 perkara, terdiri dari 57 perkara gugatan dan 62 perkara permohonan. Dari jumlah tersebut, perkara yang didaftarkan secara elektronik berjumlah **119** perkara, terdiri atas **57** perkara gugatan dan **62** perkara permohonan. Target yang ditetapkan pada tahun berjalan adalah sebesar 100%. Persentase pelaksanaan persidangan elektronik terhadap jumlah perkara yang diterima sepanjang tahun 2025 dihitung sebagai berikut:

Realisasi

jumlah perkara e-court / jumlah perkara diterima selama 2025 x 100%

$$119/119 \times 100\% = \mathbf{100\%}$$

Adapun realisasi perkara e-court tahun 2024 dirumuskan dengan rumus sebagai berikut:

jumlah perkara e-court yang diselesaikan / jumlah perkara e-court yang diajukan

$$119/119 \times 100\% = \mathbf{100\%}$$

Capaian pada unsur berikut ini dirumuskan sebagai berikut:

Capaian

$$100\%/100\% \times 100\% = \mathbf{100\%}$$

Persentase realisasi perkara e-court di Pengadilan Agama Maumere sepanjang tahun 2025 berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Namun demikian apabila diperbandingkan dengan jumlah perkara yang diterima Pengadilan Agama Maumere secara keseluruhan, angka yang diperoleh masih berada pada presentase **100%**. Hal ini disebabkan oleh berbagai hal sebagai berikut:

- Sistem e-court sering mengalami kendala berkepanjangan sehingga menghambat proses pendaftaran perkara secara elektronik dan harus dialihkan pada proses pendaftaran perkara secara manual.

a. Adanya anggaran pelaksanaan Sidang Keliling pada Pengadilan Agama Maumere yang harus direalisasikan sehingga belum memungkinkan untuk didaftarkan secara elektronik.

b. Fitur prodeo pada e-court sering mengalami kendala pada tahun 2025.

Untuk mengatasi kendala tersebut, pada tahun 2026 Pengadilan Agama Maumere berusaha mengoptimalkan penyelesaian perkara secara elektronik melalui langkah-langkah sebagai berikut:

. Reviu SOP Pendaftaran Perkara secara Elektronik

a. Optimalisasi Pendaftaran Perkara Prodeo melalui e-court pada tahun 2026 sesuai target yang ditetapkan Ditjen Badilag yaitu sebesar 100% dari seluruh perkara yang didaftarkan.

h. Persentase permohonan pembebasan biaya perkara di lingkungan Peradilan Agama

Capaian strategis dalam peningkatan akses keadilan di lingkungan Peradilan Agama tercermin secara signifikan melalui realisasi indikator persentase permohonan pembebasan biaya perkara (*prodeo*) yang terus menunjukkan tren positif. Keberhasilan ini mengindikasikan bahwa instrumen hukum yang dirancang untuk membantu masyarakat tidak mampu telah terimplementasi secara efektif dan tepat sasaran. Secara substantif, realisasi yang tinggi terhadap permohonan pembebasan biaya perkara ini membuktikan bahwa hambatan finansial bukan lagi menjadi penghalang utama bagi masyarakat dalam memperoleh kepastian hukum, sejalan dengan mandat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014. Efektivitas capaian ini tidak hanya diukur dari kuantitas permohonan yang dikabulkan, tetapi juga dari meningkatnya kesadaran hukum masyarakat terhadap hak-hak mereka untuk mendapatkan layanan berperkara secara cuma-cuma yang didukung oleh ketersediaan anggaran negara yang terserap secara optimal. Dengan demikian, terpenuhinya target indikator sasaran strategis ini menjadi bukti nyata atas

komitmen lembaga peradilan dalam mewujudkan keadilan yang inklusif, sekaligus memperkuat legitimasi peradilan agama sebagai institusi yang responsif terhadap kondisi sosial-ekonomi pencari keadilan di berbagai wilayah, termasuk di daerah dengan tantangan geografis yang kompleks.

- a. Tahun 2023 sebanyak 64 perkara
- b. Tahun 2024 sebanyak 43 perkara
- c. Tahun 2025 sebanyak 47 perkara

i. Persentase perkara sidang di luar gedung di lingkungan Peradilan Agama

Untuk mewujudkan peradilan yang inklusif dan berpihak pada keadilan substantif, Pengadilan Agama secara aktif mengembangkan program sidang di luar gedung sebagai bentuk pelayanan hukum yang proaktif. Inisiatif ini bertujuan untuk menjangkau para pencari keadilan yang secara geografis, ekonomi, atau fisik mengalami kesulitan untuk menghadiri persidangan di gedung pengadilan, seperti masyarakat di daerah terpencil, lansia, penyandang disabilitas, atau mereka yang secara finansial tidak mampu. Dengan menyelenggarakan persidangan di balai desa, rumah ibadah, kantor kelurahan, atau bahkan rumah pihak berperkara yang memenuhi syarat, pengadilan tidak hanya memangkas hambatan akses tetapi juga mendemonstrasikan kesungguhan negara dalam menghadirkan keadilan hingga ke depan pintu warga.

Setiap persidangan luar gedung ini dilaksanakan dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum acara, kemuliaan peradilan, dan prinsip-prinsip pemeriksaan yang fair, sehingga esensi dan kewibawaan proses peradilan tetap terjaga. Upaya strategis ini pada akhirnya berorientasi pada peningkatan kepercayaan publik terhadap hukum, percepatan penyelesaian perkara dengan mempertimbangkan konteks lokal, serta pendalaman pemahaman hakim terhadap realitas sosial di masyarakat, yang kesemuanya bermuara pada terwujudnya keadilan yang nyata dan efektif bagi seluruh lapisan masyarakat.

- a. Tahun 2023 terdiri 7 (tujuh) kegiatan dan sebanyak 42 perkara

- b. Tahun 2024 terdiri dari 9 (sembilan) kegiatan dan sebanyak 37 perkara
- c. Tahun 2025 sebanyak 39 perkara

B). Sasaran Strategis 2 ‘Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik’

a) Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan

Indikator kinerja “Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan” adalah perbandingan antara jumlah responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan dengan jumlah responden pencari keadilan dikonversi atas survei kepuasan masyarakat yang dilakukan secara berkala terhadap pelayanan di Pengadilan Agama Maumere.

Indikator indeks responden pencari keadilan diukur mengacu pada Peraturan Menteri (Permen) Pendayagunaan Aparatur Negara No. Kep/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Adapun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, nilai persepsi diatur minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80 .

Pada Peraturan *a quo* terdapat 9 unsur sebagai acuan pengukuran Survei Kepuasan Pencari Keadilan, yang meliputi :

1. Persyaratan;
2. Sistem, mekanisme, dan prosedur;
3. Waktu penyelesaian

4. Biaya/tarif
5. Produk spesifikasi jenis pelayanan
6. Kompetensi pelaksana
7. Perilaku pelaksana
8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan
9. Sarana dan prasarana

Berikut ini perbandingan Capaian Sasaran Strategis ‘Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik’

Tabel 24 Perbandingan Capaian Sasaran Strategis 2

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian			
			2022	2023	2024	2025
1	Meningkatnya Tingkat Keyakinan	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,87	3,90	3,90	3,99
2	dan Kepercayaan Publik	Persentase pengguna bantuan hukum di lingkungan Peradilan Agama	100	100	100	100
RATA – RATA CAPAIAN STRATEGIS 2						100%

Berdasarkan tabel tersebut, rata-rata capaian sasaran strategis ‘meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan’ pada tahun 2025 adalah **100%**. Seluruh indikator kinerja pada sasaran strategis ini berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Bahkan, pencapaian ini secara konsisten telah dipertahankan selama 3 tahun berturut-turut. Tercapainya seluruh target indikator dalam sasaran strategis tersebut menunjukkan Pengadilan Agama Maumere dalam

memberikan prioritas utama dalam meningkatkan akses dan layanan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Pengadilan Agama Maumere melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap triwulan sekali (Triwulan I, II, III dan IV). Survey tersebut selanjutnya dirata-rata untuk dikonversi menjadi hasil SKM tahunan. Pada tahun 2025, target indikator kinerja yang ditetapkan adalah sebesar **95**, sehingga capaian indikator kinerja diperoleh melalui alat ukur sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Nilai SKM Tahun 2024}}{\text{Target Indikator Kinerja}} \times 100\%$$

Hasil SKM Pengadilan Agama Maumere Tahun 2025 akan dipaparkan pada tabel berikut ini:

Tabel 25 Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2025

No.	Unsur Pelayanan	Triwulan				rata-rata
		I	I	II	V	
	Kesesuaian Persyaratan Pelayanan	3,94	3,95	4	4	3,97
	Kemudahan Prosedur Pelayanan	3,94	3,98	4	4	3,98
	Kecepatan Waktu dlm Memberikan Pelayanan	3,94	3,94	4	398	3,97
	Kewajaran Biaya/Tarif dalam Pelayanan	4	4	4	4	4
	Kesesuaian Produk Pelayanan	3,94	3,95	4	398	3,97

	Kompetensi/Kemampuan Petugas	3,94	3,97	4	398	3,97
	Perilaku Petugas Pelayanan	3,94	3,97	4	398	3,97
	Kualitas Sarana dan Prasarana	3,94	3,97	4	4	3,97
	Penanganan Pengaduan Pengguna	4	4	4	4	4

Tabel 26 Jumlah Responden SKM Tahun 2023

No.	SKM Tahun 2023	Jumlah Responden	
1.	Triwulan I	106	Orang
2.	Triwulan II	105	Orang
3.	Triwulan III	64	Orang
4.	Triwulan IV	75	Orang
Total Responden		350	Orang

Tabel 27 Persepsi Interval Konversi SKM

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IKM	NILAI INTERVAL KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00-2,59	25,00-64,99	D	Tidak Baik
2	2,60-3,06	65,00-76,60	C	Kurang Baik
3	3,06-3,53	76,61-88,30	B	Baik
4	3,53-4,00	88,31-100,00	A	Sangat Baik

Berdasarkan tabel di atas, hasil SKM Pengadilan Agama Maumere tahun 2025 memperoleh nilai **99,5**. Nilai tersebut diperoleh dari nilai IKM sebesar 3.87 yang telah konversi dengan rumus $IKM \times 25$. Dengan memperhatikan realisasi rata-rata unsur sebagaimana Tabel 3.13, dapat dipahami bahwa 9 unsur pelayanan telah memperoleh predikat ‘Sangat Baik’. Komponen unsur pelayanan yang berhasil memperoleh nilai rata-rata tertinggi adalah unsur ‘Penanganan Pengaduan Pengguna’ dengan nilai 4 atau nilai konversi 100. Sedangkan komponen unsur dengan nilai rata-rata terendah diperoleh dari unsur ‘kesesuaian persyaratan’ dengan nilai 3,94 atau nilai konversi 98,5. Meskipun mendapat nilai terendah, namun unsur tersebut masih berada pada interval IKM dengan kategori ‘Sangat Baik’.

Secara ringkas Hasil SKM Tahun 2024 dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 28 Tabel SKM Tahun 2024 Ringkas

No.	Kesimpulan	Keterangan
1.	Nilai IKM	99,5
2.	Kategori	Sangat Baik
3.	Unsur Terendah	U3 : Kecepatan Waktu U5 : Kesesuaian Produk U6: Kompetensi/Kemampuan Petugas
4	Unsur Tertinggi	U4 : Kewajaran Biaya U9: Penanganan Pengaduan Pengguna
5.	Prioritas Perbaikan	U3 : Kecepatan Waktu U5 : Kesesuaian Produk U6:Kompetensi/Kemampuan Petugas

Berdasarkan nilai yang diperoleh, Pengadilan Agama Maumere memperoleh predikat '**A : Sangat Baik**'. Survey ini dilaksanakan terhadap 384 responden. Dengan demikian realisasi indikator Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan pada tahun 2024 berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Adapun capaian indikator terhadap target adalah **104,7%** berdasarkan perhitungan berikut:

$$99,594 \times 100\% = 104,7\%$$

Tabel 29 Perbandingan Hasil SKM 4 tahun terakhir

Tahun	Target	Realisasi Hasil SKM	Capaian
2025	95	99,5	104,7%
2024	94	96,75	102,9%
2023	93	96,65	103,9%
2022	93	95,70	102,1%

Berdasarkan data yang disajikan dalam berbagai tabel laporan capaian kinerja, berikut adalah narasi komprehensif mengenai hasil evaluasi pelayanan dan penanganan perkara:

1. Kualitas Pelayanan Publik (Indeks Kepuasan Masyarakat)

Kinerja pelayanan publik menunjukkan tren peningkatan yang sangat positif selama empat tahun terakhir. Berdasarkan data **Hasil SKM** (Surat Keputusan Bersama/Surat Keterangan Masyarakat), realisasi nilai kepuasan terus meningkat dari **95,70** pada tahun 2022 menjadi **99,5** pada tahun 2025. Capaian kinerja pada tahun 2025 berhasil mencapai **104,7%** dari target yang ditetapkan.

Secara spesifik, kualitas pelayanan didukung oleh nilai rata-rata yang stabil dan tinggi pada berbagai unsur pelayanan:

1. **Kewajaran Biaya/Tarif** dan **Penanganan Pengaduan Pengguna** mencapai nilai rata-rata sempurna sebesar **4,00**.
 2. **Kemudahan Prosedur Pelayanan** memiliki nilai rata-rata **3,98**.
 3. Unsur lainnya seperti **Kesesuaian Persyaratan, Kecepatan Waktu, Kesesuaian Produk, Kompetensi Petugas, Perilaku Petugas**, serta **Kualitas Sarana dan Prasarana** semuanya menunjukkan kinerja solid dengan nilai rata-rata **3,97**.
- Efektivitas Penanganan Perkara

Efisiensi dalam penyelesaian perkara terjaga dengan sangat baik, di mana pada periode 2022 hingga 2024, seluruh perkara yang masuk berhasil diselesaikan tepat waktu sesuai dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan.

Kualitas putusan juga tergolong sangat tinggi, yang ditandai dengan minimalnya upaya hukum banding maupun kasasi:

- **Upaya Hukum Banding:** Pada tahun 2024 dan 2025, tingkat realisasi perkara yang tidak mengajukan banding mencapai **100%** (dari total 102 perkara di 2024 dan 119 perkara di 2025). Capaian ini melampaui target yang ditetapkan sebesar 95%.
- **Upaya Hukum Kasasi:** Tren serupa terlihat pada tingkat kasasi, di mana pada tahun 2024 dan 2025, **100% perkara** yang diputus tidak berlanjut ke tahap kasasi. Hal ini menunjukkan tingkat penerimaan dan kepuasan para pihak terhadap putusan hukum yang dihasilkan.

Adapun fokus perbaikan yang dilaksanakan Pengadilan Agama Maumere dalam meningkatkan indeks kepuasan masyarakat pada tahun 2025 adalah pada unsur 'biaya perkara' dengan nilai terendah yaitu 'biaya/tarif'. Adapun langkah-langkah yang dilakukan meliputi:

1. pembentukan Tim Survei Kepuasan Masyarakat, Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) sebagaimana diatur dalam PERMENPAN & RB Nomor 14 Tahun 2017

tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

2. Melakukan reviu SOP yang terkait pelayanan kepada para pencari keadilan;
3. Optimalisasi penyelesaian perkara secara elektronik;
4. Peningkatan fungsi monitoring dan evaluasi pimpinan terkait pelayanan kepada para pencari keadilan;
5. Pemanfaatan inovasi teknologi informasi dalam pelayanan;
6. Optimalisasi 11 Inovasi dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama;
7. Optimalisasi inovasi pelayanan publik yang telah diterapkan di Pengadilan Agama Maumere;
8. Peningkatan kompetensi aparatur dan petugas layanan melalui pembinaan dan DDTK;

b) Persentase pengguna bantuan hukum di lingkungan Peradilan Agama

Dalam komitmennya untuk mewujudkan peradilan yang berkeadilan dan tidak diskriminatif, Pengadilan Agama secara sistematis berupaya meningkatkan pemanfaatan bantuan hukum bagi pencari keadilan yang memenuhi syarat. Sasaran strategis ini berakar pada prinsip bahwa kemiskinan atau ketidakmampuan ekonomi tidak boleh menjadi penghalang bagi seseorang untuk memperoleh pembelaan dan pendampingan hukum yang memadai di pengadilan.

Melalui sosialisasi yang intensif kepada masyarakat, kemudahan dalam mengajukan permohonan, serta kolaborasi yang erat dengan angkah pemberi bantuan hukum (baik yang dikelola negara seperti LBH, LBH Pengadilan, Posbakum, maupun organisasi kemasyarakatan yang terakreditasi), Pengadilan Agama berusaha mendobrak hambatan informasi dan birokrasi.

Peningkatan persentase pengguna bantuan hukum ini tidak sekadar menjadi angka angkah c, tetapi merefleksikan upaya nyata untuk menyeimbangkan

posisi tawar para pihak di persidangan, memastikan bahwa proses peradilan berjalan secara adil dimana setiap orang, terlepas dari latar belakang ekonominya, dapat didengarkan dan hak-hak proseduralnya terpenuhi. Pada akhirnya, langkah ini bertujuan untuk memperkuat legitimasi putusan pengadilan, karena dihasilkan dari proses yang mempertimbangkan seluruh fakta dan argumentasi hukum dari semua pihak secara setara, sehingga keadilan substantif benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya kaum dhuafa dan kelompok marginal.

- a. Tahun 2023 dengan target 50 layanan dengan realisasi tercapai > 100
- b. Tahun 2024 dengan target 100 layanan dengan realisasi tercapai 159
- c. Tahun 2025 dengan target 300 layanan dengan realisasi tercapai 300

C). Sasaran Strategis 3 ‘Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional’

Sasaran strategis “Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional” merupakan sasaran yang bertujuan untuk mewujudkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Sasaran ini diukur menggunakan 4 indikator kinerja yaitu

- a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan
- b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan
- c. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran
- d. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

Tabel 30 Capaian Sasaran Strategis 3

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian			
			2022	2023	2024	2025
1	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	N/A	N/A	N/A	107,8%
2		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01				105,26%
3		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 04	N/A	N/A	N/A	103%
4		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01				95,53%
5		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 04				90,53%
6		Nilai Indikator Pengelolaan Aset	N/A	N/A	N/A	96,67%

	(IPA) Satuan Kerja Pengadilan				
RATA – RATA CAPAIAN STRATEGIS 4 TAHUN 2025					103,49%

Berdasarkan tabel tersebut, rata-rata capaian indikator kinerja sasaran strategis 4 adalah sebesar 103,49%. Pada tahun 2025, kinerja Satuan Kerja Pengadilan menunjukkan hasil yang sangat menggembirakan dan melampaui ekspektasi, baik dari sisi kinerja aparatur, pelaksanaan anggaran, maupun perencanaan keuangan. Capaian-capaian tersebut mencerminkan komitmen kuat dalam mewujudkan tata kelola peradilan yang profesional, efektif, dan akuntabel.

1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan sebesar 107,8%

Capaian IP ASN sebesar 107,8% pada tahun 2025 menunjukkan tingkat profesionalisme, kompetensi, dan integritas aparatur pengadilan yang sangat tinggi, bahkan melampaui target yang ditetapkan. Angka ini merefleksikan keberhasilan program pengembangan kapasitas, peningkatan disiplin, serta penciptaan budaya kerja berorientasi layanan publik yang unggul. Keberhasilan ini turut mendorong peningkatan kualitas layanan peradilan dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pengadilan.

2. & 3. Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang Optimal pada DIPA 01 dan DIPA 04

Dalam hal pelaksanaan anggaran, Satuan Kerja Pengadilan mencatat prestasi yang sangat baik:

- a. IKPA DIPA 01 mencapai 105,26%, menunjukkan bahwa penggunaan anggaran tidak hanya efisien, tetapi juga efektif dalam mencapai output dan outcome yang direncanakan, bahkan melebihi target.

- b. IKPA DIPA 04 mencapai 103%, yang mengindikasikan pelaksanaan program dan kegiatan berjalan dengan sangat baik, tepat sasaran, dan berdampak nyata terhadap peningkatan layanan peradilan.

Kedua capaian ini membuktikan kemampuan pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil (performance-based budgeting).

4. & 5. Kinerja Perencanaan Anggaran yang Presisi dan Terukur
Kinerja perencanaan anggaran juga menunjukkan hasil yang sangat baik dan selaras dengan capaian pelaksanaan:

- a. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 sebesar 105,26%, mengindikasikan bahwa perencanaan yang disusun tidak hanya realistis, tetapi juga mampu memprediksi dan mengakomodasi kebutuhan riil pelaksanaan, sehingga menghasilkan kinerja di atas target.
- b. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 04 sebesar 103%, menunjukkan bahwa proses perencanaan dilakukan secara komprehensif, terukur, dan responsif terhadap dinamika operasional pengadilan.

Secara keseluruhan, capaian di atas menggambarkan sinergi yang kuat antara aspek sumber daya manusia, pelaksanaan program, dan pengelolaan keuangan. IP ASN yang tinggi mendukung efektivitas pelaksanaan anggaran, sementara perencanaan yang matang menjadi fondasi bagi pencapaian target anggaran yang optimal. Hal ini tidak hanya mencerminkan tata kelola yang baik (good governance), tetapi juga memperkuat posisi pengadilan sebagai institusi negara yang mampu mengelola mandat konstitusionalnya dengan profesional, transparan, dan akuntabel.

Ke depan, capaian ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan melalui inovasi berkelanjutan, penguatan sistem pengawasan internal, serta pemanfaatan teknologi untuk mendukung efisiensi dan efektivitas kinerja pengadilan.

a. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01

Indikator Kinerja “Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01” merupakan parameter untuk mengukur kualitas dan akurasi dalam proses perencanaan anggaran pada lingkup Badan Urusan Administrasi (BUA) di Pengadilan Agama Maumere. Penilaian ini berfokus pada sejauh mana satuan kerja mampu menyusun rencana penarikan dana yang selaras dengan realisasi belanja, serta meminimalisir revisi anggaran yang tidak terencana guna memastikan stabilitas fiskal organisasi secara transparan dan akuntabel. Capaian maksimal pada indikator ini mencerminkan profesionalisme dalam tata kelola keuangan negara sejak tahap perencanaan untuk mendukung operasional perkantoran yang efektif.

Tabel 31 Nilai kinerja Perencanaan anggaran DIPA 01 Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Nilai
1	Nilai kinerja Perencanaan anggaran DIPA 01	100

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (persentase)
1	Nilai kinerja Perencanaan anggaran DIPA 01	98	100%	102,04%

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No	Tahun	Nilai kinerja Perencanaan anggaran DIPA 01
1	2023	100
2	2024	100
3	2025	100

No	Indikator Kinerja	Realisasi			Target	Realisasi	Capaian
		2021	2022	2023	2025	2025	2025
1	Nilai kinerja Perencanaan anggaran DIPA 01	100	100	100	75	100	133.33%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Rencana Strategis

No	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah	Target	Realisasi	Capaian
1	Nilai kinerja Perencanaan anggaran DIPA 01	85	75	100	117.64%

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional

No	Indikator Kinerja	Target		Realisasi PA Maumere	Capaian PA Maumere
		PA Maumere	Dirjen Badilag		
1	Nilai kinerja Perencanaan anggaran DIPA 01	98	75	100	102.04%

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Capaian target kinerja pada tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat memuaskan dengan nilai realisasi sebesar 100. Angka ini menghasilkan persentase capaian kinerja sebesar 102,04% terhadap target tahunan yang ditetapkan sebesar 75.

Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan:

- Konsistensi Kinerja Sempurna: Pengadilan Agama Maumere berhasil mempertahankan nilai realisasi 100 secara konsisten selama tiga tahun berturut-turut, yaitu pada tahun 2023, 2024, dan 2025.
- Melampaui Target Strategis: Realisasi tahun 2025 sebesar 100 telah melampaui Target Jangka Menengah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) sebesar 85, dengan persentase capaian terhadap Renstra mencapai 102,04%.
- Akurasi Proyeksi Belanja: Keberhasilan ini didorong oleh ketepatan dalam penyusunan rencana penarikan dana yang sangat selaras dengan realisasi di lapangan, sehingga target yang ditetapkan dapat terlampaui secara signifikan.

Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan:

- Pengadilan secara proaktif melakukan monitoring berkala terhadap kesesuaian rencana penarikan dana dengan realisasi belanja. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir deviasi dan memastikan

bahwa setiap revisi anggaran dilakukan secara terencana dan akuntabel guna menjaga kualitas perencanaan tetap berada di angka maksimal.

6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Capaian kinerja ini mencerminkan pengelolaan sumber daya yang sangat efisien dan akuntabel:

- Efisiensi Sumber Daya Manusia: Pengelola keuangan di Pengadilan Agama Maumere menunjukkan profesionalisme tinggi dalam menyusun rencana anggaran yang akurat, sehingga meminimalisir kebutuhan akan penyesuaian anggaran yang mendadak.
- Efisiensi Anggaran: Realisasi kinerja sebesar 133,33% membuktikan bahwa perencanaan yang matang memberikan daya dukung operasional yang optimal bagi organisasi, di mana setiap rupiah dialokasikan secara tepat sasaran.
- Efisiensi Sarana Prasarana: Pemanfaatan sistem aplikasi pendukung manajemen perencanaan digunakan secara maksimal untuk menunjang akurasi data, yang berkontribusi pada tercapainya stabilitas fiskal organisasi secara transparan.

7. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja Tercapainya target kinerja pada indikator ini didukung oleh berbagai program strategis sebagai berikut:

- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis: Menjadikan kualitas perencanaan anggaran

sebagai salah satu pilar utama dalam mewujudkan manajemen peradilan yang profesional.

- Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Internal: Melakukan pengawasan rutin untuk memastikan rencana penarikan dana tetap selaras dengan realisasi belanja di lapangan guna menjaga kualitas perencanaan tetap optimal.
- Penyelarasan dengan Standar Nasional: Capaian realisasi sebesar 100 menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Maumere telah memenuhi dan melampaui standar target yang ditetapkan secara nasional, baik oleh internal satuan kerja maupun standar Dirjen Badilag.

b. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 04

Indikator Kinerja “Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 04” merupakan parameter untuk mengukur kualitas dan akurasi dalam proses perencanaan anggaran pada lingkup Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag) di Pengadilan Agama Maumere. Penilaian ini berfokus pada sejauh mana satuan kerja mampu menyusun rencana penarikan dana yang selaras dengan realisasi belanja teknis peradilan, serta meminimalisir revisi anggaran yang tidak terencana guna memastikan stabilitas fiskal organisasi secara transparan dan akuntabel. Capaian maksimal pada indikator ini mencerminkan profesionalisme dalam tata kelola keuangan negara sejak tahap perencanaan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan teknis seperti sidang di luar gedung dan bantuan hukum secara efektif.

Tabel 32 Nilai kinerja Perencanaan anggaran DIPA 04 Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Nilai
1	Nilai kinerja Perencanaan anggaran DIPA 04	100

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (persentase)
1	Nilai kinerja Perencanaan anggaran DIPA 04	100	100	100%

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No	Tahun	Nilai kinerja Perencanaan anggaran DIPA 01
1	2023	100
2	2024	100
3	2025	100

No	Indikator Kinerja	Realisasi			Target	Realisasi	Capaian
		2021	2022	2023	2025	2025	2025
1	Nilai kinerja Perencanaan anggaran DIPA 04	100	100	100	100	100	100%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Rencana Strategis

No	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah	Target	Realisasi	Capaian
1	Nilai kinerja Perencanaan anggaran DIPA 04	85	85	100	117.64%

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional

No	Indikator Kinerja	Target		Realisasi PA Maumere	Capaian PA Maumere
		PA Maumere	Dirjen Badilag		
1	Nilai kinerja Perencanaan anggaran DIPA 04	85	75	100	117.64%

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Capaian target kinerja pada tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat memuaskan dengan nilai realisasi sebesar 100. Angka ini menghasilkan persentase capaian kinerja sebesar 117.64% terhadap target tahunan yang ditetapkan sebesar 85.

Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan:

- Melampaui Target Strategis: Realisasi tahun 2025 sebesar 97.18 berhasil melampaui Target Jangka Menengah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) sebesar 85, dengan persentase capaian terhadap Renstra mencapai 117.64%.
- Keunggulan Dibandingkan Standar Nasional: Realisasi capaian Pengadilan Agama Maumere (100.) berada jauh di atas standar target yang ditetapkan oleh Dirjen Badilag sebesar 75
- Akurasi Proyeksi Belanja Teknis: Meskipun terdapat sedikit fluktuasi dibandingkan realisasi tahun 2023 dan 2024 yang mencapai nilai sempurna (100), nilai 97.18 di tahun 2025 tetap menunjukkan tingkat akurasi perencanaan yang sangat tinggi dalam mendukung kegiatan prioritas nasional.

Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan:

- Pengadilan secara proaktif melakukan monitoring berkala terhadap kesesuaian rencana penarikan dana dengan realisasi belanja teknis. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir deviasi dan memastikan bahwa setiap revisi anggaran dilakukan secara terencana guna menjaga kualitas perencanaan tetap berada di angka yang optimal.

6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Capaian kinerja ini mencerminkan pengelolaan sumber daya yang sangat efisien dan akuntabel:

- Efisiensi Sumber Daya Manusia: Sinergi antara pengelola keuangan dan tim teknis kepaniteraan memastikan proses perencanaan dilakukan secara cermat, sehingga penyediaan dana untuk layanan bantuan hukum dan persidangan luar gedung tetap tersedia sesuai kebutuhan operasional.
- Efisiensi Anggaran: Realisasi kinerja sebesar 117.64% membuktikan bahwa perencanaan yang matang memberikan daya dukung operasional yang optimal bagi organisasi, di mana setiap rupiah dialokasikan secara tepat sasaran untuk mendukung tugas pokok peradilan.
- Efisiensi Sarana Prasarana: Pemanfaatan sistem aplikasi pendukung manajemen perencanaan digunakan secara maksimal untuk menunjang akurasi data dan transparansi pengelolaan anggaran pada lingkup Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.

7. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Tercapainya target kinerja pada indikator ini didukung oleh berbagai program strategis sebagai berikut:

- Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama: Menjadikan kualitas perencanaan anggaran DIPA 04 sebagai salah satu pilar

utama dalam mewujudkan manajemen peradilan yang profesional dan transparan.

- Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Internal: Melakukan pengawasan rutin untuk memastikan rencana penarikan dana tetap selaras dengan realisasi belanja di lapangan guna menjaga stabilitas fiskal organisasi.
- Penyelarasan dengan Target Renstra: Fokus satuan kerja pada pemenuhan target jangka menengah memastikan bahwa setiap tahunnya kualitas perencanaan anggaran terus terjaga secara berkelanjutan.

c. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

Indikator Kinerja “Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA)” merupakan parameter untuk mengukur kualitas tata kelola Barang Milik Negara (BMN) di Pengadilan Agama Maumere yang meliputi aspek perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, hingga penghapusan aset. Capaian maksimal pada indikator ini mencerminkan profesionalisme dalam pengelolaan sarana dan prasarana negara guna mendukung kelancaran operasional peradilan secara transparan, akuntabel, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 33 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Nilai
1	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA)	2,875

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (persentase)
1	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA)	3	2,875	95,83 %

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Rencana Strategis

No	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah	Target	Realisasi	Capaian
1	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA)	3.00	3.00	2,875	95,83%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional

No	Indikator Kinerja	Target		Realisasi PA Maumere	Capaian PA Maumere
		PA Maumere	Dirjen Badilag		
1	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA)	3.00	3.00	2,875	95,83%

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Capaian target kinerja pada tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik dengan nilai realisasi sebesar 2,875. Angka ini menghasilkan persentase capaian kinerja sebesar 95.83 % terhadap target tahunan yang ditetapkan sebesar 3.00.

Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan:

- Hampir Memenuhi Target Tahunan: Realisasi sebesar 2,875 berhasil melampaui target yang ditetapkan sebesar 3.00, menunjukkan efektivitas yang lebih tinggi dalam penatausahaan aset.
- Keunggulan Dibandingkan Standar Nasional: Realisasi capaian Pengadilan Agama Maumere (2,875) berada di bawah standar target yang ditetapkan oleh Dirjen Badilag sebesar 3.00.
- Kepatuhan Tata Kelola BMN: Keberhasilan ini didorong oleh kedisiplinan dalam siklus pengelolaan aset, mulai dari perencanaan hingga pemeliharaan prasarana guna mendukung tugas pokok peradilan.

Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan:

- Pengadilan secara proaktif melakukan monitoring terhadap kondisi fisik dan administrasi Barang Milik Negara. Hal ini dilakukan untuk memastikan setiap aset negara terdata dengan akurat dan dimanfaatkan secara efisien untuk mendukung operasional kantor,

sehingga nilai indikator pengelolaan aset tetap terjaga di atas standar yang ditetapkan.

5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Capaian kinerja ini mencerminkan pengelolaan sumber daya yang sangat efisien dan akuntabel:

- Efisiensi Sumber Daya Manusia: Pengelola aset di Pengadilan Agama Maumere mampu menjalankan tugas manajerial BMN secara profesional, memastikan setiap aset dikelola sesuai dengan regulasi yang berlaku.
- Efisiensi Anggaran: Capaian kinerja sebesar 95,83% membuktikan bahwa penggunaan anggaran untuk pemeliharaan dan pengadaan aset telah memberikan daya dukung operasional yang optimal bagi organisasi.
- Efisiensi Sarana Prasarana: Pengelolaan yang transparan dan akuntabel memastikan sarana dan prasarana negara digunakan secara tepat guna untuk memperlancar proses pelayanan publik.

6. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- Tercapainya target kinerja pada indikator ini didukung oleh berbagai program strategis sebagai berikut:
- Program Manajemen Aset Negara yang Profesional: Menjadikan kualitas tata kelola BMN sebagai pilar utama dalam menciptakan manajemen peradilan yang transparan.
- Kegiatan Penilaian Kinerja Internal: Melakukan evaluasi rutin terhadap efektivitas penggunaan dan pengamanan aset guna memastikan nilai IPA tetap optimal.
- Penyelarasan Target Strategis: Meskipun target jangka menengah dalam Renstra ditetapkan sebesar 3.00, realisasi tahun ini

menunjukkan tren positif menuju pencapaian target jangka panjang tersebut dengan capaian terhadap Renstra sebesar 95,83%

D). Sasaran Strategis Tambahan 1 ‘Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern’

Sasaran strategis “Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern” merupakan sasaran yang bertujuan untuk mewujudkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Sasaran ini diukur menggunakan 2 indikator kinerja yaitu

Tabel 34 Capaian Sasaran Strategis Tambahan 1

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian			
			2022	2023	2024	2025
1	<i>Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern</i>	Persentase permohonan pembebasan biaya perkara di lingkungan Peradilan Agama	100%	100%	100%	100%
2		Persentase perkara sidang di luar gedung di lingkungan Peradilan Agama	100%	100%	100%	100%
RATA – RATA CAPAIAN STRATEGIS 4 TAHUN 2025					100%	

Berdasarkan tabel tersebut, rata-rata capaian indikator kinerja sasaran 4 tahun 2025 adalah 100%. Hal ini menunjukkan bahwa sasaran terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern telah tercapai secara optimal. Indikator persentase permohonan pembebasan biaya perkara di lingkungan Peradilan Agama serta persentase perkara sidang di luar gedung di lingkungan Peradilan Agama Maumere menunjukkan capaian **100%**, yang mencerminkan komitmen Pengadilan Agama Maumere dalam memberikan akses keadilan yang merata, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, serta memastikan penyelenggaraan peradilan yang inklusif dan berorientasi pada kebutuhan publik.

E). Sasaran Strategis Tambahan 1 ‘Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik’

Sasaran strategis “Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik” merupakan sasaran yang bertujuan untuk mewujudkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Sasaran ini diukur menggunakan 1 indikator kinerja yaitu

Tabel 35 Capaian Sasaran Strategis Tambahan 1

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian			
			2022	2023	2024	2025
1	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Persentase pengguna bantuan hukum di lingkungan Peradilan Agama	100%	100%	100%	100%
RATA – RATA CAPAIAN STRATEGIS 4 TAHUN 2025					100%	

Berdasarkan tabel tersebut, rata-rata capaian indikator kinerja sasaran 4 tahun 2025 adalah 100%. Hal ini menggambarkan bahwa pada indikator ‘Persentase pengguna bantuan hukum di lingkungan Peradilan Agama’ di Pengadilan Agama Maumere telah terpenuhi secara optimal dan konsisten setiap tahunnya. Konsistensi capaian 100% ini mencerminkan meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik terhadap layanan bantuan hukum yang diberikan, sekaligus menandakan bahwa pelaksanaan program bantuan hukum telah berjalan efektif, berkelanjutan, dan sesuai dengan target yang ditetapkan.

II. REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran merupakan gambaran tingkat pemanfaatan sumber daya keuangan yang dialokasikan kepada satuan kerja dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi. Pengelolaan anggaran dilakukan secara efektif, efisien, dan akuntabel sesuai prinsip value for money serta berpedoman pada ketentuan pengelolaan keuangan negara.

Pada tahun anggaran 2025, total pagu anggaran yang dialokasikan kepada satuan kerja Pengadilan Agama Maumere yaitu DIPA 01 (DIPA Badan Urusan Administrasi) sebesar Rp 2.795.515.000,00 (dua milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta lima ratus lima belas ribu Rupiah) dan DIPA 04 (DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama) sebesar Rp 112.914.000 (seratus dua belas juta Sembilan ratus empat belas ribu rupiah). Anggaran tersebut dialokasikan untuk mendukung program prioritas, terutama pada kegiatan layanan peradilan, dukungan manajemen, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

A. Realisasi dan Kinerja DIPA 01 (DIPA Badan Urusan Administrasi)

Tahun 2025, Pengadilan Agama Maumere mendapat alokasi anggaran DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi) sebesar Rp.2.795.515.000 (dua miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta lima ratus lima belas ribu rupiah) Anggaran yang dialokasikan telah dipergunakan secara optimal dengan realisasi sebesar 2.777.125.860 (dua milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta seratus dua puluh lima ribu delapan ratus enam puluh rupiah) (99,34%). Terhadap anggaran yang telah terealisasi ini, Pengadilan Agama Maumere mencapai kinerja output sebagai berikut:

- Terpenuhinya hak pegawai untuk belanja pegawai 100%

- Kelancaran Operasional: Terpenuhinya seluruh kebutuhan barang dan jasa guna mendukung administrasi kesekretariatan dan layanan peradilan.
- Akurasi Perencanaan: pada indikator kinerja perencanaan anggaran, yang mencerminkan ketepatan pengelolaan meskipun terdapat frekuensi revisi anggaran yang tinggi.
- Pengelolaan Aset: pemanfaatan belanja barang selaras dengan tertib administrasi Barang Milik Negara.

B. Realisasi dan Kinerja DIPA 04 (DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama)

Tahun 2025, Pengadilan Agama Maumere mendapat alokasi anggaran DIPA 04 (DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama) sebesar Rp. 112.914.000 (seratus dua belas juta Sembilan ratus empat belas ribu rupiah) Anggaran yang dialokasikan telah dipergunakan secara optimal dengan realisasi sebesar Rp 102.226.000 (seratus dua juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) (90,53%)

Pada tahun berjalan, realisasi belanja ini telah menghasilkan sejumlah output yang berkontribusi terhadap peningkatan efektivitas penyelenggaraan peradilan, baik pada aspek layanan hukum maupun penegakan hukum melalui penyelesaian perkara. Kinerja output yang dihasilkan meliputi:

- Pemerataan Akses Keadilan: Realisasi anggaran Sidang di Luar Gedung yang sangat optimal (hampir 100%) memungkinkan pelaksanaan persidangan di wilayah terpencil agar lebih mudah dijangkau oleh masyarakat pencari keadilan.
- Optimalisasi Layanan Bantuan Hukum: Penyerapan anggaran Posbakum yang mencapai 100% berhasil memberikan bantuan

hukum bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan secara maksimal.

- Akuntabilitas Pelaksanaan Anggaran: Meskipun terdapat pengurangan pagu dan penyerapan total sebesar 90,53%, Pengadilan Agama Maumere tetap mampu mempertahankan Nilai IKPA DIPA 04 pada angka sempurna (100). Hal ini membuktikan profesionalisme dalam pengelolaan anggaran teknis yang tetap efektif dan sesuai dengan perencanaan.

III. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2024

Pada LKJIP Tahun 2024 telah dilakukan evaluasi sebagai sarana untuk penilaian dokumen SAKIP dan memperbaiki konten yang ada dalam LKJIP, Pengadilan Agama Maumere telah melaksanakan tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP Tahun 2024.

Telah kami lampirkan dokumen tersebut pada halaman terakhir laporan LKJIP 2025 ini.

BAB IV

Penutup

A. Kesimpulan

1. Laporan Kinerja Pengadilan Agama Maumere tahun 2025 ini menyajikan berbagai capaian strategis baik yang mencapai target maupun yang belum mencapai target. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Secara umum, terdapat 3 Sasaran Strategis yang ditetapkan. Sasaran Strategis tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 17 Indikator Kinerja. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, rata-rata capaian strategis terhadap indikator kinerja pada Tahun 2025 adalah sebesar **102,67% atau menurun 1,37% dibandingkan tahun 2024**. Hal ini terjadi akibat perubahan IKU namun secara garis besar, seluruh capaian dalam indikator kinerja berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Dari 14 indikator kinerja yang ditetapkan, 7 indikator kinerja berhasil melampaui target indikator sedangkan 6 indikator kinerja mencapai target yang ditetapkan sebesar 100%. Dan ada 1 indikator yang belum mencapai target 100%. Indikator kinerja yang berhasil melampaui target indikator meliputi:

- a) Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak
- b) Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi
- c) Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan
- d) Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan

- e) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (01)
- f) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (04)
- g) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (01)

Selanjutnya terdapat Indikator Kinerja yang berhasil mencapai target yang ditetapkan yaitu 100% meliputi:

- a) Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu
- b) Persentase penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan kepada para pihak
- c) Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan
- d) Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama
- e) Persentase perkara perdata agama tingkat pertama yang menggunakan e-Court

Selanjutnya terdapat Indikator Kinerja yang belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 100% meliputi:

- a) Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

2. Pada Tahun 2025 Pengadilan Agama Maumere memiliki 2 (dua) DIPA, yaitu DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi) dengan kode satuan kerja 402851 dan DIPA 04 (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama) dengan kode satuan kerja 402852. Pada tahun 2024, Pagu anggaran DIPA 01 ditetapkan sebesar Rp.2.795.515.000 (dua miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta lima ratus lima belas ribu rupiah). Adapun dari alokasi anggaran tersebut, sampai dengan akhir tahun 2025 realisasi Pagu DIPA 01 adalah sebesar Rp

2.777.125.860 (dua milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta seratus dua puluh lima ribu delapan ratus enam puluh rupiah) atau dengan persentase sebesar 99,30%. Sedangkan untuk DIPA 04, alokasi Pagu yang ditetapkan pada tahun 2025 adalah sebesar Rp Rp. 112.914.000 (seratus dua belas juta Sembilan ratus empat belas ribu rupiah). Dari jumlah tersebut, realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun adalah sebesar Rp 102.226.000 (seratus dua juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) atau dengan persentase sebesar 90,53%.

B. Saran

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Pengadilan Agama Maumere untuk masa yang akan datang:

1. Penguatan Zona Integritas: Meningkatkan kualitas pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dengan fokus pada penguatan pengawasan internal dan mitigasi risiko maladministrasi.
2. Melaksanakan evaluasi dan langkah-langkah perbaikan sesuai dengan indikator kinerja masing-masing pada tahun yang akan datang;
3. Peningkatan Kompetensi SDM: Menyelenggarakan diklat mandiri dan bimbingan teknis secara rutin bagi aparatur, khususnya dalam menghadapi dinamika perubahan status kepegawaian (PPPK dan CPNS) agar tetap selaras dengan standar profesionalisme Mahkamah Agung.
4. LKjIP sebagai realisasi dari SAKIP agar dapat dioptimalisasi pemanfaatannya sebagai alat evaluasi kinerja bagi instansi.
5. Perlu peningkatan sarana dan prasarana di Pengadilan Agama Maumere utamanya bagi pemenuhan akomodasi yang layak untuk kelompok rentan untuk menunjang tercapainya target kinerja yang diharapkan.
6. Perluasan Kerjasama Lintas Sektoral: Meningkatkan sinergi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait untuk memperluas jangkauan

layanan Sidang Terpadu, guna memberikan kepastian hukum yang lebih cepat bagi masyarakat di wilayah terpencil.

7. Adanya kerjasama tim dalam hal sumber data yang akurat.

Demikian Laporan Tahunan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama tahun 2025. Harapannya, laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan rujukan dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik demi terwujudnya Pengadilan Agama Maumere yang agung dan modern.

LAMPIRAN

LAMPIRAN II
SURAT SEKRETARIS MAHKAMAH
AGUNG NOMOR :
1282/SEK/SK/VII/2023
TANGGAL : 17 Juli 2023

FORMULIR REVIU LAPORAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN AGAMA MAUMERE

No	Pernyataan		Check List
1.	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP	√
		2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja	√
		3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	√
		4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	√
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	√
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	√
2.	Mekanisme penyusunan	1. LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu	√
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	√
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	√
		4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja	√
		5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	√
		6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait	√
		7. LKj IP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari dibawahnya.	√
3.	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	√
		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	√
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	√

	4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja	√
	5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	√
	6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	√
	7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	√
	8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/ sasaran	√
	9. Jika “tidak” telah terdapat penjelasan yang memadai	√
	10. IKU dan IK telah SMART	√

Maumere, 5 Januari 2026

Pereviu I

(Ramli Ahmad, Lc)

Pereviu II

(Khalrun Nasirah, SH)

LAMPIRAN III
SURAT SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
NOMOR : 1282/SEK/SK/VII/2023
TANGGAL : 17 Juli 2023

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
ATAS LAPORAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN AGAMA MAUMERE

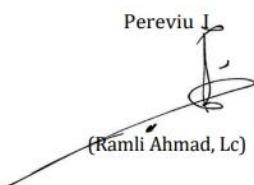
Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Urusan Administrasi untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Badan Urusan Administrasi

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

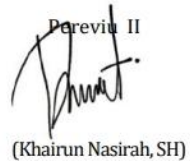
Maumere, 5 Januari 2025

Pereviu I



(Ramli Ahmad, Lc)

Pereviu II



(Khairun Nasirah, SH)

**MATRIKS TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
PENGADILAN AGAMA MAUMERE**

No	Rekomendasi	Catatan	Rencana Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status	Link Bukti Dukung
1. Perencanaan Kinerja								
1	Agar ditambahkan informasi penjabaran terkait Penjenjangan Kinerja/Pohon kinerja di dalam dokumen Rancangan Renstra tahun 2025-2029.	Pohon Kinerja sudah ada dan dilampirkan tapi dalam file yang berbeda	Melampirkan Pohon Kinerja dalam Renstra	31 Januari 2026	31 Juli 2025 - 31 Januari 2026	Dr. Mahmud Hadi Riyanto	Selesai	v
2	Agar ditambahkan Dokumen Monev Rencana Aksi Tahunan 2024 yang dilakukan secara berkala dari Triwulan I-IV (Format sesuai Surat SEKMA No. 1282 Tahun 2023).	Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja. Kriteria ini terpenuhi sebagian dikarenakan dokumen Monev Rencana Aksi Tahunan 2024 baru dilakukan monev pada Triwulan II. Monev ini harus dilakukan secara berkala dari Triwulan I-IV (Format sesuai Surat SEKMA No. 1282 Tahun 2023).	Melampirkan Dokumen Monev Rencana Aksi	31 Januari 2026	31 Juli 2025 - 31 Januari 2026	Dr. Mahmud Hadi Riyanto	Selesai	https://drive.google.com/file/d/1PzIZeuVchRxPMdxbpceJKEv3fH5mVaW4/view?usp=drive_link

3	Dokumen Perjanjian Kinerja dapat menggambarkan Crosscutting, khususnya untuk pegawai yang bertugas atau mendapat tugas tambahan sebagai PPSPM, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan. Kedepan bisa dilakukan pembuatan dokumen Perjanjian Kinerja atau direvisi dengan menambahkan sasaran strategis dan indikator kinerja yang memuat tentang tugas sebagai PPSPM, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Perjanjian Kinerja pegawai yang ditunjuk. Untuk pegawai bagian kepaniteraan yang ditunjuk sebagai bendahara penerimaan, perlu menambahkan sasaran strategis dan indikator kinerja yang memuat tentang tugas sebagai bendahara penerimaan, agar bisa Crosscutting dengan bagian kesekretariatan khususnya pada Perjanjian Kinerja	Pada syarat pengumpulan menggunakan SK pegawai akan tetapi pada evaluator harus melampirkan PK pegawai dituliskan	Melampirkan 2 PK Pegawai yang mendapatkan tugas lebih dari 1	31 Januari 2026	31 Juli 2025 - 31 Januari 2026	Dr. Mahmud Hadi Riyanto	Selesai	https://drive.google.com/file/d/1WdYre6ADR1r_-GqKOhEpZ3gMx2hfIraP/view?usp=drive_link
---	--	--	---	------------------------	---------------------------------------	--------------------------------	----------------	--

	Kasubbag Umum dan Keuangan dan Sekretaris.							
4	Kedepannya setiap tahun perlu dilakukan monitoring dan evaluasi pada dokumen SOP satker, apakah masih sesuai atau layak dengan fakta dilapangan serta menyesuaikan dengan aturan-aturan yang terupdate baik itu dari Mahkamah Agung maupun Dirjen Badilag.	Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai. Kriteria ini terpenuhi sebagian dikarenakan belum adanya dokumen Reviu SOP (bisnis proses baik itu Kepaniteraan maupun Kesekretariatan) untuk tahun 2024. Monitoring dan evaluasi terhadap SOP sangat perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana SOP yang ada masih layak atau perlu direvisi sesuai fakta di lapangan dalam memberikan pelayanan publik yang baik kepada pengguna layanan.	Melaksanakan Kegiatan Reviu SOP	31 Januari 2026	31 Juli 2025 - 31 Januari 2026	Dr. Mahmud Hadi Riyanto	Selesai	https://drive.google.com/file/d/1w39ukEk9yL4sAArViFyi-8BDkoalzxDg/view?usp=drive_link
5	Agar ditambahkan Laporan Monev Capaian Kinerja dari Aplikasi e-SAKIP Komdanas dan e-Monev Bappenas Tahun 2024 (Bulanan/Triwulanan) yang sudah diformalkan.	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja belum dicapai dengan baik, atau setidaknya harus on the right track. Kriteria ini terpenuhi sebagian dikarenakan Laporan Monev Capaian Kinerja dari Aplikasi e-SAKIP Komdanas dan e-Monev Bappenas Tahun	Melampirkan Laporan Capaian Kinerja	31 Januari 2026	31 Juli 2025 - 31 Januari 2026	Dr. Mahmud Hadi Riyanto		https://drive.google.com/file/d/1KibVmNXe_Md1JGEKfdCa6Btrc4zrFQF/view?usp=drive_link

		2024 (Bulanan/Triwulanan) yang sudah diformalkan belum dilampirkan.						
6	Agar ditambahkan Laporan Pemantauan dan Pengukuran Kinerja tahun 2024 sebagaimana format yang terdapat pada SK SEKMA No. 878 Tahun 2022.	Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan. Kriteria ini terpenuhi sebagian dikarenakan belum dilampirkan Laporan Pemantauan dan Pengukuran Kinerja tahun 2024 sebagaimana format yang terdapat pada SK SEKMA No. 878 Tahun 2022.	Melampirkan Laporan Pemantauan dan Pengukuran Kinerja	31 Januari 2026	31 Juli 2025 - 31 Januari 2026	Dr. Mahmud Hadi Riyanto	x	x
7	Untuk kedepannya dokumentasi Rapat Monev Kinerja harus secara berkala, baik yang dilakukan setiap Bulan/Triwulan. (Berupa: Undangan, Daftar hadir, notulensi, foto kegiatan).	Setiap Pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan. Kriteria ini terpenuhi sebagian dikarenakan belum dilampirkan dokumentasi Rapat Monev Kinerja berkala tahun 2024, baik yang dilakukan Bulanan/Triwulanan. (Berupa: Undangan, Daftar hadir, notulensi, foto kegiatan).	Kedepannya Melampirkan Dokumen Rapat Secara Berkala	31 Januari 2026	31 Juli 2025 - 31 Januari 2026	Dr. Mahmud Hadi Riyanto	Selesai	https://drive.google.com/file/d/1dBRRzGrSKkbYVOFCuabL7OdLYfyihjJA/view?usp=drive_link

2. Pengukuran Kinerja								
1	Agar ditambahkan jadwal Monev Pengukuran Kinerja sesuai Rencana Aksi tahun 2024.	Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja. Kriteria ini terpenuhi sebagian dikarenakan belum terdapat Jadwal Monev Pengukuran Kinerja sesuai Rencana Aksi tahun 2024.	Melampirkan Jadwal Monev Pengukuran Kinerja	31 Januari 2026	31 Juli 2025 - 31 Januari 2026	Dr. Mahmud Hadi Riyanto	Selesai	https://drive.google.com/file/d/1uG_HR7yAFoc hXTlatfsEFqtorj2PK3D9 /view?usp=sharing
2	Dokumen rapat harus dilaksanakan secara berkala.	Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian kinerja. Kriteria ini terpenuhi sebagian dikarenakan dokumen rapat belum dilaksanakan secara berkala.	Kedepannya Melampirkan Dokumen Rapat Secara Berkala (Sama Seperti Poin 1.7.)	31 Januari 2026	31 Juli 2025 - 31 Januari 2026	Dr. Mahmud Hadi Riyanto	Selesai	https://drive.google.com/file/d/1dBRRzGrSKkb YVOFCuabL7OdLYfyihjA /view?usp=drive_link
3	Agar dilampirkan Dokumen capaian kinerja dari Aplikasi Komdanas, notula hasil monev, serta dokumen Rencana Aksi dan monev triwulan rencana aksi tahun 2024.	Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala. Kriteria ini terpenuhi sebagian dikarenakan dokumen capaian kinerja dari Aplikasi Komdanas, notula hasil monev, serta dokumen	Melampirkan Dokumen Capaian Kinerja yang	31 Januari 2026	31 Juli 2025 - 31 Januari 2026	Dr. Mahmud Hadi Riyanto	Selesai	https://drive.google.com/file/d/1KibVmNXe_M d1JGEKfdCa6Btrc4zrFQ F/view?usp=drive_link

		Rencana Aksi dan monev triwulan rencana aksi belum dilampirkan.	diformalkan					
4	1. Agar dilampirkan Dokumen Reviu SOP (berupa rapat reviu SOP, Laporan Monev Reviu SOP dan Dokumen Reviu SOP); 2. Agar dilampirkan Dokumen Rapat Tinjauan Manajemen yang dilakukan secara berkala.	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strategi dan Kebijakan dalam mencapai kinerja. Kriteria ini terpenuhi sebagian dikarenakan : 1. Dokumen Reviu SOP belum dilampirkan (berupa Rapat Reviu SOP, Laporan Monev Reviu SOP dan Dokumen Reviu SOP). 2. Dokumen Rapat Tinjauan Manajemen belum dilakukan secara berkala.	Melampirkan Dokumen Reviu SOP dan Dokumen Rapat Tinjauan Manajemen	31 Januari 2026	31 Juli 2025 - 31 Januari 2026	Dr. Mahmud Hadi Riyanto	Selesai	https://drive.google.com/file/d/1w39ukEk9yL4sAArViFyi-8BDkoalzxDg/view?usp=drive_link
5	Agar ditambahkan Dokumen Anjab dan ABK Pengadilan Agama Maumere.	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi. Kriteria ini terpenuhi sebagian belum ditambahkan dokumen Anjab dan ABK Pengadilan Agama Maumere.	Melampirkan Dokumen Anjab dan ABK	31 Januari 2026	31 Juli 2025 - 31 Januari 2026	Dr. Mahmud Hadi Riyanto	xx	xx
3. Pelaporan Kinerja								

1	Untuk tahun berikutnya, dalam penyusunan dokumen LKJIP setelah lembar Pernyataan Lembar Telah Direviu dibawahnya tambahkan Lembar Formulir Reviu Laporan Kinerja, jangan terpisah atau dimasukan kebagian lampiran.	Dokumen Laporan Kinerja telah direviu. Kriteria ini terpenuhi sebagian.	Menggabungkan Dokumen yang sudah ada	31 Januari 2026	31 Juli 2025 - 31 Januari 2026	Dr. Mahmud Hadi Riyanto	Selesai	https://drive.google.com/file/d/1WvMZEuyy9v78zGnxaV_wvf3Ag7rTj8SH/view?usp=sharing
2	Dokumen LKJIP Pengadilan Agama Maumere telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan. Namun untuk Indikator kinerja Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi dengan target yang ditetapkan sebesar 80% realisasinya 100% sehingga capaian yang didapatkan 125%, sehingga capaian kinerja ini terlalu sangat tinggi/bombastis, maka untuk kedepannya Indikator kinerja ini perlu dievaluasi sebaik-baiknya dalam menentukan target untuk perjanjian kinerja di tahun berikutnya (tahun 2025-2029) agar capaian kinerja yang	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan. Kriteria ini terpenuhi sebagian.	Kedepannya akan melakukan reviu target sehingga tidak melebihi 120%	31 Januari 2026	31 Juli 2025 - 31 Januari 2026	Dr. Mahmud Hadi Riyanto	Selesai	-

	didapatkan tidak terlalu tinggi dan juga agar setiap target juga dapat direalisasikan tidak dibawah dari target yang ditetapkan (maksimal/standar yang baik itu capaian kinerja tidak lebih dari 120%).							
3	Setelah dilakukan evaluasi atas Dokumen LKJIP Pengadilan Agama Maumere dapat disimpulkan belum adanya point penjabaran yang menginfokan perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target jangka menengah (Renstra tahun 2020-2024 Pengadilan Agama Maumere). Untuk kedepan dalam menyusun Dokumen LKJIP tahun berikutnya harus ada informasi tentang perihal ini.	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah (Renstra). Kriteria ini terpenuhi sebagian.	Memberikan Penjabaran Sesuai Rekomendasi	31 Januari 2026	31 Juli 2025 - 31 Januari 2026	Dr. Mahmud Hadi Riyanto	Selesai	https://drive.google.com/file/d/1WvMZEuyy9v78zGnxaV_wvf3Ag7rTj8SH/view?usp=sharing
4	Setelah IKU terbaru yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung pada tahun 2022, maka IKU Pengadilan Agama Maumere telah direviu sesuai IKU terbaru dari Mahkamah Agung untuk Pengadilan	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya. Kriteria ini terpenuhi sebagian.	Melakukan Perbaikan Sesuai Rekomendasi	31 Januari 2026	31 Juli 2025 - 31 Januari 2026	Dr. Mahmud Hadi Riyanto	Selesai	https://drive.google.com/file/d/1WvMZEuyy9v78zGnxaV_wvf3Ag7rTj8SH/view?usp=sharing

	Tingkat Pertama. Dari Hasil penjabaran Dokumen LKJIP BAB 3 Akuntabilitas Kinerja khusus perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, dapat disimpulkan untuk capaian kinerja dari sasaran strategis dan indikator kinerja yang ditetapkan didapat tahun 2023 (104%) capaian kinerja sama dengan capaian kinerja tahun 2024 (104%), hal ini menandakan tidak ada perubahan yang signifikan dalam capaian kinerja yang didapatkan. Namun untuk penjabaran terkait penyusunan serta perhitungan capaian kinerja pada Dokumen LKJIP untuk tahun 2024 lebih baik dari tahun 2023 dan semua indikator kinerjanya tidak ada yang dibawah target dalam capaian kinerja yang didapatkan. Hal ini telah membuktikan bahwa adanya peningkatan dalam penyampaian informasi-informasi hasil kinerja Pengadilan Agama Maumere.							
--	--	--	--	--	--	--	--	--

	Diharapkan untuk selanjutnya dalam menentukan target untuk tahun-tahun berikutnya, perlu melihat serta mempertimbangkan dengan sebaik- baiknya, apakah target yang ditetapkan itu sudah sesuai, dalam rangka meminimalisir capaian kinerja dari setiap indikator kinerja itu yang didapatkan hasilnya jangan terlalu sangat tinggi (minimal 120%) dan juga diusahakan untuk capaian kinerja yang didapatkan harus lebih baik dari tahun sebelumnya.							
5	Pada Dokumen LKJIP Pengadilan Agama Maumere dalam menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja belum terlihat didalam Dokumen LKJIP tahun 2024. Setidaknya harus ada penjabaran juga terhadap semua indikator kinerja yang telah ditetapkan. Informasi efisiensi atas penggunaan sumber daya ini maksudnya jumlah SDM	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja. Kriteria ini terpenuhi sebagian.	Melaksanakan Perbaikan Sesuai Rekomendasi	31 Januari 2026	31 Juli 2025 - 31 Januari 2026	Dr. Mahmud Hadi Riyanto	Selesai	https://drive.google.com/file/d/1WvMZEuyy9v78zGnxaV_wvf3Ag7rTj8SH/view?usp=sharing

	(pegawai) dan Anggaran yang mempengaruhi kinerja setiap indikatornya berhasil atau tidak dari target yang telah ditetapkan.							
6	Belum terlihat seberapa efektif manfaatnya dari Tampilan Dashboard Form Pengumpul data kinerja yang diterapkan di Pengadilan Agama Maumere yang dapat mempengaruhi budaya kerja satker, tambahkan narasi penggunaannya di satuan kerja sesuai fakta di lapangan.	Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi. Kriteria ini terpenuhi sebagian, tampilan dashboard.	Melampirkan Dokumen Mengenai Dashboard Pengumpul Data	31 Januari 2026	31 Juli 2025 - 31 Januari 2026	Dr. Mahmud Hadi Riyanto	Selesai	https://drive.google.com/file/d/1wQbx3pJy6U6iTalZEwTBtQfj6zauJsCC/view?usp=drive_link
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal								
1	Agar kedepannya Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi AKIP dari Evaluator PTA Kupang ditindaklanjuti, dengan tujuannya terlihat ada peningkatan dari hasil laporan kinerja satuan kerja.	Sudah dilaksanakan terbukti dengan nilai yang naik	Melaksanakan TLHP dan diaplikasikan pada AKIP Tahun Berikutnya	31 Januari 2026	31 Juli 2025 - 31 Januari 2026	Dr. Mahmud Hadi Riyanto	Selesai	-